

**EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PERSETUJUAN KREDIT PADA SWAMITRA
KB BANK KCP KALIURANG
YOGYAKARTA**



**Disusun oleh
DONA SASKIA
21213026**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

**EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PERSETUJUAN KREDIT PADA SWAMITRA
KB BANK KCP KALIURANG
YOGYAKARTA**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi
Sarjana Terapan**



**Disusun oleh
DONA SASKIA
21213026**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya Skripsi dengan judul Evaluasi Implementasi Prinsip 5C Dalam Persetujuan Kredit Pada Swamitra KB Bank Kep Kaliurang Yogyakarta yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh saya ketahui bukan merupakan suatu tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2026



Dona Saskia

21213026

HALAMAN PERSETUJUAN

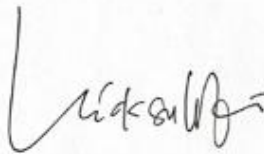
Skripsi dengan judul Evaluasi Implementasi Prinsip 5C Dalam Persetujuan Kredit Pada Swamitra KB Bank Kep Kaliurang Yogyakarta disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Ahmad Rifqi Hidayat ,S.IP., MM.,
NIP 182131301



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
NIP 052130103

HALAMAN PENGESAHAN

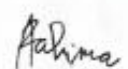
Skripsi dengan judul "Evaluasi Implementasi Prinsip 5C Dalam Persetujuan Kredit Pada Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang Yogyakarta, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 22 Juni 2026

Tim Penguji

Penguji I,

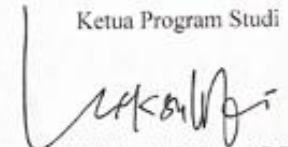
Penguji II,


Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.,
NIP 182131301


Annisa Rahima, S.E., M.Ec., Dev
NIP 182141302

Mengesahkan,

Ketua Program Studi


Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.
NIP 052130103

MOTTO

“Di era ketika investasi bisa dilakukan lewat satu klik dan utang bisa dicairkan lewat aplikasi, saya memilih untuk memahami keuangan dari akar-akarnya. Skripsi ini bukan hasil begadang semata, tapi juga hasil *scrolling* jurnal, bertapa di *Excel*, dan berdamai dengan revisi. Karena menjadi cerdas finansial itu keren, tapi menjadi bijak finansial itu lebih tahan lama.”

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Evaluasi Implementasi Prinsip 5C Dalam Persetujuan Kredit Pada Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang Yogyakarta”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan pembelajaran dalam setiap proses yang telah dilalui oleh penulis.
2. Ahmad Rifqi Hidayat ,S.IP., MM., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
3. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan, yang telah memberikan dukungan akademik selama masa studi penulis.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
6. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan program studi Analisis Keuangan angkatan 2021, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan kebersamaan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen Risiko kredit, analisis kelayakan debitur dan pengelolaan kredit mikro.

**Evaluasi Implementasi Prinsip 5C Dalam Persetujuan Kredit Pada Swamitra
KB Bank Kcp Kaliurang Yogyakarta**

ABSTRAK

Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta secara persisten berada di atas ambang batas OJK (>10%) selama tiga tahun terakhir, mengindikasikan kelemahan struktural dalam analisis kelayakan kredit di hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam persetujuan kredit dan mengidentifikasi kendala implementasinya pada segmen mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun prosedur persetujuan kredit telah berjalan sistematis, penerapan prinsip 5C belum optimal. Aspek *Character* dan *Collateral* relatif terpenuhi, namun *Capacity, Capital, dan Condition of Economy* menjadi titik terlemah akibat ketiadaan laporan keuangan formal debitur, sehingga penilaian sangat bergantung pada estimasi dan intuisi petugas. Kendala utama implementasi meliputi asimetri informasi, tingginya beban kerja (*workload*) petugas, formulir analisis yang kurang terstandarisasi, sistem administrasi manual, dan *monitoring* pasca-pencairan yang masih reaktif. Akumulasi kendala ini menjadi akar penyebab persistensi rasio NPL. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi dokumen kredit, standarisasi formulir analisis arus kas informal, dan pergeseran menuju *monitoring* proaktif guna memperbaiki kualitas portofolio kredit mikro secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Persetujuan Kredit, Kredit Mikro, Swamitra, *Non-Performing Loan*, Manajemen Risiko.

ABSTRACT

The Non-Performing Loan (NPL) ratio at Swamitra KB Bank KCP Kaliurang has persistently exceeded the OJK threshold (>10%) over the past three years, indicating structural weaknesses in upstream credit feasibility analysis. This study aims to evaluate the implementation of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) in credit approval and identify the constraints of its implementation in the micro-segment. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and validated using source and technique triangulation. The evaluation reveals that while the credit approval procedure is systematic, the implementation of the 5C principles remains suboptimal. Character and Collateral assessments are relatively fulfilled; however, Capacity, Capital, and Condition of Economy are the weakest aspects due to the absence of formal financial records among micro-debtors, causing assessments to heavily rely on officers' estimates and intuition. Key implementation constraints include information asymmetry, high officer workload, unstandardized analysis forms, manual administrative systems, and reactive post-disbursement monitoring. The accumulation of these constraints is the root cause of the persistent NPL ratio. This study recommends the digitalization of credit documents, standardization of informal cash-flow analysis forms, and a shift towards proactive monitoring to sustainably improve the microcredit portfolio quality.

Keywords: 5C Principles, Credit Approval, Microcredit, Swamitra, Non-Performing Loan, Risk Management.

DAFTAR ISI

Commented [MOU1]: Perbaiki lagi halaman daftar isinya

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Manfaat Akademik	3
1.4.2 Manfaat Praktikal.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Credit (Kredit)	4
2.1.2 Persetujuan Kredit	6
2.1.3 Prinsip 5C	6
2.1.4 Kolektibilitas Kredit	11
2.1.5 Non Performing Loan (NPL).....	12
2.1.6 Kredit Macet.....	13
2.1.7 Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan Kredit Macet	14
2.1.8 Kendala dan Tantangan Implementasi Prinsip 5C pada Sektor Mikro	15
2.2 Kerangka Penelitian.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu	17

BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	21
3.2 Desain Penelitian	22
3.3 Sumber Data Dan Sample Penelitian.....	23
3.3.1 Data Primer	23
3.3.2 Data Sekunder.....	23
3.3.3 Sampel Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	27
4.1.1 Sejarah Pendirian	27
4.1.2 Visi, Misi dan Budaya PT Bank KB Bukopin Tbk.....	28
4.1.3 Gambaran Kinerja Keuangan Swamitra	29
4.2 Data dan Pembahasan.....	32
4.2.1 Proses Persetujuan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.....	32
4.2.2 Penerapan Prinsip 5C dalam Penilaian Kelayakan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta	36
4.2.3 Kendala Implementasi Prinsip 5C dalam Persetujuan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta	40
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Implikasi	45
5.3 Keterbatasan Penelitian	45
5.4 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Informan Penelitian	24
Tabel 4.1 Ringkasan Kinerja Keuangan Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang	29
Tabel 4. 2 Data Non-Performing Loan (NPL) Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang Yogyakarta (2023–2025)	30
Tabel 4.3 Data Outstanding Kredit dan Kolektibilitas Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta (Per Periode Penelitian).....	31
Tabel 4.4 Daftar Debitur Kolektibilitas 4 (Diragukan)	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	17
Gambar 4.1 logo KB Bank	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit merupakan instrumen vital perbankan yang mengandung risiko inheren berupa gagal bayar. Untuk memitigasi risiko ini, lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan kredit menggunakan kerangka 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Penerapan 5C yang ketat dan objektif pada setiap tahapan persetujuan kredit sangat krusial untuk mencegah kredit macet. Namun, celah dalam implementasi prinsip ini di lapangan sering kali berimplikasi langsung pada penurunan kualitas portofolio kredit lembaga keuangan (OJK, 2013). Kelemahan struktural dalam analisis kredit di hulu tercermin secara nyata pada tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Selama tiga tahun terakhir (2023–2025), rasio NPL secara persisten berada di atas ambang batas OJK ($>10\%$), yakni sebesar 11,43%, 10,39%, dan 10,47%. Menarik untuk dicermati, meskipun secara nominal nilai NPL berhasil ditekan melalui upaya penyelamatan kredit (*recovery*), rasio NPL pada tahun 2025 justru mengalami peningkatan (Wenny Djuarni, 2022). Hal ini terjadi karena total *outstanding* kredit menyusut lebih tajam akibat pengetatan penyaluran kredit baru. Anomali ini mengindikasikan bahwa upaya *recovery* di hilir tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah jika kualitas persetujuan kredit di hulu masih lemah (Izzalqurny et al., 2022).

Kompleksitas permasalahan ini semakin tajam pada model kemitraan Swamitra yang menjembatani bank umum dengan pelaku usaha mikro. Berbeda dengan debitur korporasi, debitur Swamitra mayoritas tidak memiliki pencatatan keuangan formal maupun agunan bersertifikat lengkap. Kondisi ini memaksa penerapan prinsip 5C—khususnya pada aspek *Capacity, Capital, dan Condition of Economy*—sangat bergantung pada estimasi, observasi visual, dan intuisi petugas lapangan. Asimetri informasi yang tinggi ini membuka celah subjektivitas yang menjadi kerentanan utama dalam penilaian kelayakan kredit (Prayuda & Rachman, 2022).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai prinsip 5C mayoritas masih berfokus pada bank konvensional murni atau koperasi dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan terkait evaluasi komprehensif pada lembaga kemitraan seperti Swamitra, di mana dinamika risiko dan asimetri informasi jauh lebih kompleks. Berangkat dari persistensi rasio NPL, kompleksitas karakteristik debitur mikro, dan kesenjangan literatur tersebut, evaluasi mendalam terhadap proses persetujuan kredit menjadi sebuah urgensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memotret prosedur, mengevaluasi penerapan prinsip 5C, serta mengidentifikasi kendala struktural dan operasional di lapangan melalui penelitian berjudul **“Evaluasi Implementasi Prinsip 5C dalam Persetujuan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta”**. menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif bagi perbaikan standar analisis kredit, penguatan mitigasi risiko, serta penurunan rasio NPL secara berkelanjutan pada sektor keuangan mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses persetujuan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta ?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta ?
3. Apa saja kendala dalam implementasi prinsip 5C pada persetujuan kredit di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta ?

Commented [MOU2]: Perbaiki seperti yang dicontohkan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses persetujuan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit pada

Commented [MOU3]: sda

Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.

3. Untuk mengidentifikasi kendala implementasi prinsip 5C dalam proses persetujuan kredit di Swamitra Binaan KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen risiko kredit, khususnya terkait evaluasi prinsip 5C pada sektor mikro. Hasil kajian ini memberikan wawasan baru mengenai karakteristik dan tantangan analisis kelayakan debitur yang berbeda dengan segmen korporasi, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan teori kredit di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktikal

Hasil penelitian ini memberikan masukan strategis bagi Swamitra Binaan KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta dalam mengevaluasi dan memperbaiki prosedur persetujuan kredit. Secara spesifik, kajian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip 5C, memperkuat mitigasi risiko kredit bermasalah, serta menjadi bahan referensi pelatihan bagi petugas kredit guna meningkatkan kualitas portofolio dan menekan rasio *Non-Performing Loan* (NPL)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Credit* (Kredit)

Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan perbankan (Anggriawan et al., 2022), kredit menjadi salah satu sumber pendapatan utama karena menghasilkan bunga, margin, atau imbal hasil sesuai ketentuan lembaga keuangan. Namun, kredit juga mengandung risiko karena tidak semua debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Oleh karena itu, pemberian kredit tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan dana debitur, tetapi harus melalui proses analisis kelayakan yang sistematis. Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti Swamitra, kredit umumnya diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal. Karakteristik kredit mikro berbeda dengan kredit korporasi karena debitur sering kali memiliki pencatatan keuangan sederhana, pendapatan yang fluktuatif, dan agunan yang terbatas. Oleh sebab itu, penilaian kredit pada Swamitra perlu menekankan aspek karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, serta potensi risiko yang mungkin muncul setelah kredit dicairkan. Proses pemberian kredit perlu dilakukan melalui analisis yang cermat agar keputusan kredit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan debitur secara menyeluruh (Masril, 2020). Kredit pada Swamitra juga perlu dipahami sebagai instrumen pengembangan ekonomi masyarakat. Swamitra berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro dalam menyalurkan kredit serta mendukung pengembangan usaha simpan pinjam. Dengan demikian, kredit dalam penelitian ini dipahami sebagai fasilitas dana yang diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan, perjanjian, dan analisis kelayakan, dengan tujuan membantu kebutuhan ekonomi debitur sekaligus menjaga kualitas aset lembaga (Sapitri & Rahima, 2023).

Dalam penelitian ini, kredit perlu dipahami secara lebih spesifik dalam konteks Swamitra. Swamitra merupakan lembaga yang berperan sebagai jembatan antara lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro dalam penyaluran kredit kepada masyarakat (Daoed, 2020). Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta memfasilitasi transaksi, mendukung pengembangan bisnis simpan pinjam, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui akses keuangan serta manajemen risiko kredit macet. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan kredit pada Swamitra berkaitan erat dengan kebijakan komite kredit, evaluasi kelayakan debitur, dan langkah penyelamatan kredit. Dengan demikian, kredit pada Swamitra tidak hanya menjadi aktivitas pemberian pinjaman, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang harus dikendalikan melalui proses analisis risiko. Kredit yang diberikan tanpa analisis yang memadai dapat menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak mampu atau tidak bersedia membayar kewajiban sesuai jadwal. Kondisi tersebut dapat merugikan lembaga keuangan karena menurunkan kualitas aset, mengganggu arus kas, dan meningkatkan beban penagihan. prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh kreditur untuk mencegah terjadinya kredit macet, sebab kredit macet dapat merugikan pihak pemberi kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, sistematis, dan berbasis data.

Berdasarkan uraian tersebut, kredit dalam penelitian ini dipahami sebagai fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh Swamitra kepada debitur berdasarkan kepercayaan, perjanjian, dan analisis kelayakan. Kredit memiliki manfaat bagi debitur dan lembaga keuangan, tetapi juga memiliki risiko apabila proses pemberiannya tidak dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, dalam konteks Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, kredit harus dilihat sebagai aktivitas yang membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, keputusan persetujuan, hingga pengawasan setelah pencairan. Dengan pemahaman tersebut, teori kredit menjadi dasar penting untuk menilai apakah proses pemberian kredit telah mendukung pengendalian risiko kredit bermasalah.

2.1.2 Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit merupakan tahapan pengambilan keputusan oleh lembaga keuangan untuk menerima, menolak, atau menunda permohonan kredit calon debitur. Persetujuan kredit tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencerminkan hasil penilaian atas kelayakan calon debitur. Dalam praktiknya, proses ini biasanya dimulai dari pengajuan permohonan kredit, pemeriksaan dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kelayakan, rekomendasi petugas kredit, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian, hingga pencairan dana (Adriana et al., 2024). Persetujuan kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena keputusan yang kurang cermat dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. prinsip kehati-hatian perlu diterapkan oleh kreditur untuk mencegah kredit macet yang dapat merugikan lembaga pemberi kredit. Salah satu bentuk kehati-hatian tersebut adalah dengan menerapkan analisis 5C sebelum kredit diberikan kepada debitur (Tjiu & Nachrawi, 2023). Dalam konteks penelitian ini, persetujuan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta dipahami sebagai proses seleksi risiko. Artinya, setiap pengajuan kredit harus dinilai tidak hanya dari sisi dokumen, tetapi juga dari kemampuan nyata debitur dalam mengembalikan pinjaman. Penerapan prinsip 5C dalam penilaian pemberian kredit penting untuk meminimalisir risiko kredit. Prinsip 5C perlu dituangkan dalam dokumen analisis kredit agar keputusan persetujuan memiliki dasar yang jelas (Finowa & Misral, 2021).

2.1.3 Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan salah satu kerangka yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam menilai kelayakan debitur dalam mengajukan kredit (Yanti & Surbakti, 2024). Kelima unsur dalam prinsip 5C *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) merupakan faktor penting yang digunakan untuk menilai apakah debitur layak diberikan kredit dan untuk memitigasi risiko kredit bermasalah. Penerapan prinsip 5C di lembaga keuangan, termasuk pada Swamitra, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pemberian kredit tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan

dan karakter debitur yang sesungguhnya.

Prinsip ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aspek-aspek yang perlu dievaluasi oleh pemberi kredit dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip 5C menjadi lebih kompleks dalam konteks kredit mikro, seperti yang diberikan oleh Swamitra, karena debitur mikro sering kali tidak memiliki akses kepada laporan keuangan formal yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan kredit. Oleh karena itu, penilaian berdasarkan karakteristik pribadi, usaha, dan kemampuan bayar debitur menjadi aspek yang lebih menonjol. Dalam konteks Swamitra, penerapan prinsip 5C juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lokal, seperti kondisi usaha dan keberlanjutan usaha mikro

1. *Character* (Karakter):

Character, atau karakter, adalah elemen pertama dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan watak atau integritas debitur. Elemen ini menilai kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen debitur dalam mengembalikan pinjaman. Evaluasi karakter debitur dilakukan dengan mempertimbangkan riwayat kredit dan rekam jejak dalam melunasi utang sebelumnya, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya yang mempengaruhi perilaku pembayaran debitur. Dalam kredit mikro, penilaian karakter sering kali dilakukan melalui observasi langsung atau interaksi dengan anggota koperasi, karena banyak debitur mikro yang tidak memiliki catatan keuangan formal yang dapat dipertanggungjawabkan (Arizal et al., 2023). Penilaian karakter ini sangat penting, karena kemampuan membayar (*capacity*) dan jaminan (*collateral*) tidak cukup untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban utangnya.

Karakter yang buruk, meskipun didukung oleh jaminan yang memadai atau kapasitas finansial yang kuat, tetap dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, lembaga keuangan termasuk Swamitra seringkali melakukan penilaian karakter melalui wawancara, referensi dari pihak ketiga, dan survei lapangan. Karakter debitur adalah faktor kunci dalam evaluasi kelayakan kredit, terutama pada sektor mikro, di mana rekam jejak formal debitur sering kali tidak tersedia. Penilaian karakter yang kuat akan mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kepercayaan pemberi kredit terhadap calon debitur. Di Swamitra,

Commented [MOU4]: Perbaiki seperti yang dicont

pengurus koperasi atau kelompok usaha biasanya memberikan referensi sosial mengenai karakter debitur, terutama pada usaha mikro yang tidak memiliki riwayat kredit formal. Misalnya, petani yang bergabung dalam kelompok Swamitra dapat dinilai karakter dan kredibilitasnya melalui kegiatan sosial dan pengelolaan usaha yang dijalankannya bersama kelompok. Penilaian ini, meskipun lebih informal, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen debitur terhadap pembayaran kredit. Koperasi atau kelompok usaha biasanya memberikan referensi sosial mengenai karakter debitur, terutama pada usaha mikro yang tidak memiliki riwayat kredit formal. Misalnya, petani yang bergabung dalam kelompok Swamitra dapat dinilai karakter dan kredibilitasnya melalui kegiatan sosial dan pengelolaan usaha yang dijalankannya bersama kelompok. Penilaian ini, meskipun lebih informal, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen debitur terhadap pembayaran kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan):

Capacity adalah elemen kedua dalam prinsip 5C yang mengukur kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan, arus kas, dan stabilitas finansial mereka. Pada kredit mikro, penilaian kapasitas ini sering kali lebih sulit dilakukan karena banyak debitur yang tidak memiliki laporan keuangan formal yang mencerminkan kondisi keuangan mereka. Oleh karena itu, survei lapangan, estimasi pendapatan, dan analisis arus kas usaha mikro menjadi metode utama dalam menilai kapasitas debitur untuk membayar kredit. Penilaian kapasitas debitur pada Swamitra dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan bulanan atau arus kas harian usaha yang dijalankan oleh debitur. Sebagai contoh, bagi petani yang mengajukan pinjaman untuk membeli pupuk atau alat pertanian, kapasitas mereka untuk membayar pinjaman diukur berdasarkan hasil panen yang diproyeksikan dan pendapatan yang diterima dari penjualan produk pertanian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi terhadap pendapatan usaha debitur, yang sering kali lebih bergantung pada proyeksi hasil usaha daripada catatan formal. kredit mikro memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menilai kapasitas debitur, dengan menggunakan indikator-indikator non-formal yang lebih relevan untuk usaha kecil dan mikro. Selain itu, kondisi arus kas debitur juga

penting untuk diperhitungkan. Pendapatan yang konsisten dan stabil dalam usaha mikro dapat menjadi indikator bahwa debitur memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika usaha debitur mengalami fluktuasi yang signifikan, maka kapasitasnya untuk membayar angsuran kredit bisa dipertanyakan (Hamonangan, 2020).

3. *Capital* (Modal):

Capital mengacu pada jumlah modal yang dimiliki oleh debitur untuk mendukung kelangsungan usahanya dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan usaha. Dalam konteks kredit mikro, modal debitur sering kali terbatas, dan evaluasi modal ini biasanya melibatkan penilaian terhadap aset yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, peralatan usaha, atau bahkan tabungan pribadi. Modal ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit.

Modal yang kuat pada debitur mikro menjadi indikasi bahwa mereka lebih cenderung berusaha menjaga kelangsungan bisnis dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Namun, pada debitur mikro yang tidak memiliki modal yang cukup, risiko pemberian kredit menjadi lebih tinggi karena ketergantungan mereka pada dana eksternal lebih besar. Modal yang lebih besar memberikan rasa aman bagi pemberi kredit karena dapat menjadi jaminan bahwa debitur akan bertanggung jawab untuk membayar kredit. Modal juga sering kali menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan kredit mikro, terutama ketika debitur tidak memiliki jaminan yang cukup besar. Namun, bagi banyak debitur mikro, terutama di sektor pertanian atau perdagangan kecil, modal yang terbatas sering kali menjadi tantangan. Oleh karena itu, penilaian modal pada sektor mikro lebih mengarah pada kemampuan debitur untuk mengelola modal yang ada dan mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki untuk mendukung usaha dan kemampuan bayar kredit (Masril, 2020).

4. *Collateral* (Jaminan):

Collateral atau jaminan adalah aset yang diberikan debitur kepada lembaga keuangan sebagai perlindungan terakhir untuk memastikan pembayaran kembali pinjaman. Jika debitur gagal membayar, lembaga keuangan berhak mengeksekusi jaminan untuk menutupi kerugian. Pada kredit mikro, evaluasi *collateral* tidak

cukup hanya dengan melihat jenis aset fisik yang dijaminkan. Fokus utama penilaian harus diarahkan pada bukti kepemilikan yang sah dan berlegalitas formal, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Selain keaslian dokumen legalitas, lembaga keuangan wajib melakukan taksasi agunan secara objektif untuk memastikan kecukupan nilai jaminan (coverage ratio) dalam menutupi plafon kredit yang diberikan. Jaminan juga harus dipastikan secara hukum bebas dari sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Meskipun pada sektor mikro nilai agunan terkadang terbatas, ketepatan dalam memverifikasi legalitas bukti kepemilikan, melakukan taksasi nilai pasar yang wajar, dan memastikan kecukupan nilai jaminan menjadi instrumen krusial bagi pemberi kredit untuk memitigasi risiko kerugian apabila terjadi kredit macet (Djuarni & Pondianty, 2023).

5. *Conditions* (Kondisi Ekonomi):

Condition of economy merujuk pada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar utangnya, seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pasar tempat debitur beroperasi. Pada sektor mikro, kondisi ekonomi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kelayakan kredit, karena debitur mikro lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar dan krisis ekonomi.

Kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh signifikan terhadap kelayakan kredit mikro. Faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, atau krisis ekonomi global dapat mempengaruhi kemampuan debitur mikro dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu mempertimbangkan faktor ekonomi ini dalam proses persetujuan kredit agar dapat menghindari risiko kredit macet yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga. Di Swamitra, faktor ekonomi yang mempengaruhi usaha mikro, seperti kondisi pasar lokal, musim panen, dan perubahan harga jual hasil pertanian menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi. Swamitra perlu memperhatikan faktor-faktor ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh kondisi

eksternal terhadap kemampuan bayar debitur dan untuk menilai risiko yang mungkin muncul jika kondisi ekonomi memburuk.

2.1.4 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan penilaian terhadap kualitas kredit berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati (Agus et al., 2022). Penilaian kolektibilitas digunakan oleh bank untuk mengetahui tingkat kelancaran pembayaran kredit sekaligus mengukur risiko kredit bermasalah. Semakin buruk tingkat kolektibilitas kredit, maka semakin besar pula risiko kerugian yang dapat dialami oleh bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kualitas kredit atau kolektibilitas kredit merupakan hasil penilaian terhadap prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar kewajiban kredit. Penilaian kualitas kredit menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan karena berkaitan langsung dengan kesehatan bank dan risiko kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, kolektibilitas kredit dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Kredit dikategorikan lancar apabila debitur selalu membayar angsuran pokok dan bunga tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pembayaran.

2. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus / DPK)

Kredit berada dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran namun belum melebihi 90 hari. Pada tahap ini bank mulai melakukan pengawasan lebih intensif terhadap debitur.

3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar)

Kredit dikategorikan kurang lancar apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran antara 91 sampai 120 hari. Pada tahap ini kemampuan bayar debitur mulai diragukan.

4. Kolektibilitas 4 (Diragukan)

Commented [MOU5]: Cek spasi dan kerapiannya

Kredit dikategorikan diragukan apabila tunggakan pembayaran telah melewati 120 hari sampai 180 hari. Kemungkinan kredit dapat tertagih mulai kecil sehingga risiko kerugian bank meningkat.

5. Kolektibilitas 5 (Macet)

Kredit dikategorikan macet apabila tunggakan telah melebihi 180 hari dan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit.

Kategori kolektibilitas tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas aset produktif bank. Kredit dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5 umumnya sudah termasuk kredit bermasalah karena memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Oleh karena itu, bank perlu melakukan pengawasan dan penanganan khusus terhadap kredit dalam kategori tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga, kondisi usaha debitur, serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya (NO.42/03/2017 PJOK, 2017)

2.1.5 Non-Performing Loan (NPL)

Non-Performing Loan (NPL) merupakan istilah yang digunakan dalam perbankan konvensional untuk menggambarkan kondisi kredit bermasalah. NPL terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Tingginya rasio NPL mengindikasikan semakin buruknya kualitas portofolio kredit suatu lembaga keuangan akibat meningkatnya risiko gagal bayar dari debitur.

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit bermasalah mencakup kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan demikian, kredit yang diklasifikasikan ke dalam NPL adalah:

Kolektibilitas 3 = Kurang Lancar

Kolektibilitas 4 = Diragukan

Kolektibilitas 5 = Macet

Rasio NPL dihitung dengan membandingkan total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin besar pula risiko kerugian finansial yang harus ditanggung oleh

lembaga keuangan. Dalam praktik perbankan, tingginya rasio NPL dapat memicu berbagai dampak negatif bagi kesehatan bank, antara lain:

1. Penurunan kualitas aset produktif,
2. Terganggunya likuiditas lembaga,
3. Peningkatan beban biaya pencadangan kerugian,
4. Penurunan profitabilitas, dan
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Dalam konteks Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, tingginya rasio NPL dapat dipengaruhi oleh lemahnya analisis kelayakan kredit pada tahap awal, kurang optimalnya monitoring dan pengawasan pasca pencairan, serta fluktuasi kondisi ekonomi yang memengaruhi stabilitas usaha debitur. (Ikhsan & Karyatni, 2023).

2.1.6 Kredit Macet

Kredit macet merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu membayar kewajiban kredit sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga kredit mengalami gagal bayar (Mattoasia & Taruh, 2023). Kredit macet termasuk dalam kategori kolektibilitas 5 dan merupakan bentuk kredit bermasalah dengan tingkat risiko tertinggi.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun faktor ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Kredit macet dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lembaga keuangan, antara lain:

1. menurunkan pendapatan bank,
2. meningkatkan kerugian,
3. mengganggu arus kas,
4. meningkatkan beban pencadangan,
5. dan menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dalam konteks Swamitra dan kredit mikro, kredit macet menjadi masalah serius karena sebagian besar debitur memiliki kemampuan finansial yang terbatas serta usaha yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

2.1.7 Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan Kredit Macet

Terjadinya NPL dan kredit macet umumnya dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pihak bank maupun dari pihak debitur (Fitri & Sriyana, 2023).

1. Faktor Internal Bank

a. Analisis Kredit yang Kurang Tepat

Analisis kelayakan kredit yang tidak dilakukan secara mendalam dapat menyebabkan bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak layak menerima pembiayaan. Lemahnya penerapan prinsip 5C menjadi salah satu penyebab utama munculnya kredit bermasalah.

b. Pengawasan Kredit yang Lemah

Setelah kredit dicairkan, bank harus melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dan kemampuan bayar debitur. Pengawasan yang lemah menyebabkan bank terlambat mendeteksi potensi gagal bayar.

Commented [MOU6]: Perbaiki seperti contoh sebelumnya

c. Target Penyaluran Kredit yang Terlalu Tinggi

Tekanan untuk meningkatkan penyaluran kredit terkadang membuat petugas kredit lebih fokus pada pencapaian target dibanding kualitas kredit sehingga analisis kredit dilakukan secara kurang hati-hati.

d. Kurangnya Kompetensi Petugas Kredit

Petugas kredit yang kurang berpengalaman dapat melakukan kesalahan dalam menganalisis kondisi usaha, kemampuan bayar, maupun karakter debitur.

2. Faktor Internal Debitur

a. Penurunan Pendapatan Usaha

Penurunan omzet usaha menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit tepat waktu.

b. Manajemen Keuangan yang Buruk

Banyak debitur mikro belum memiliki pencatatan keuangan yang baik sehingga arus kas usaha tidak terkontrol.

c. Penyalahgunaan Dana Kredit

Dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal usaha sering digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga usaha tidak berkembang dan pembayaran kredit terganggu.

d. Karakter Debitur yang Tidak Baik

Debitur yang tidak memiliki itikad baik cenderung menunda pembayaran atau sengaja menghindari kewajiban pembayaran kredit.

3. Faktor Eksternal

a. Kondisi Ekonomi

Inflasi, kenaikan harga bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kredit.

b. Bencana Alam dan Keadaan Darurat

Bencana alam, pandemi, maupun gangguan sosial dapat menyebabkan usaha debitur berhenti beroperasi sehingga pendapatan menurun drastis.

c. Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang tinggi dapat menyebabkan penurunan penjualan dan keuntungan usaha debitur.

d. Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan pemerintah, seperti kenaikan pajak atau pembatasan usaha tertentu, dapat mempengaruhi stabilitas usaha debitur.

2.1.8 Kendala dan Tantangan Implementasi Prinsip 5C pada Sektor Mikro

Implementasi prinsip 5C pada segmen kredit mikro sering kali menghadapi kendala struktural dan operasional yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kredit korporasi atau ritel. Kendala paling mendasar bersumber dari asimetri informasi dan ketiadaan pencatatan keuangan formal. Debitur mikro umumnya tidak memiliki laporan laba rugi atau arus kas yang terstandarisasi, sehingga penilaian terhadap *Capacity* (kemampuan bayar) dan *Capital* (permodalan) sangat bergantung pada estimasi, observasi visual, dan intuisi petugas lapangan. Hal ini membuka celah subjektivitas yang dapat menurunkan objektivitas analisis kredit.

Selain itu, dari sisi internal lembaga keuangan, kendala operasional seperti tingginya beban kerja (*workload*) petugas kredit (*account officer*) sering kali memengaruhi kedalaman analisis. Keterbatasan waktu untuk melakukan survei dan

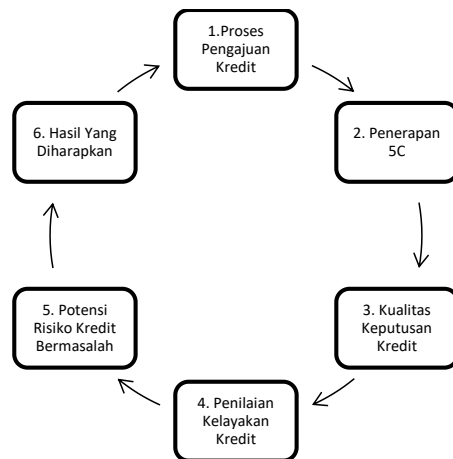
verifikasi lapangan secara komprehensif berisiko menyebabkan penilaian 5C hanya terpenuhi secara administratif (sekadar mengisi formulir), bukan secara substantif.

Dari aspek *Collateral* (jaminan), debitur mikro kerap menghadapi kendala legalitas agunan, seperti ketiadaan sertifikat formal (SHM/SHGB), status tanah sengketa, atau agunan yang sudah dijaminkan ke pihak lain. Kondisi ini memaksa lembaga keuangan untuk mengandalkan jaminan fidusia atau tanggung renteng kelompok yang memiliki kekuatan eksekusi lebih lemah saat terjadi gagal bayar. Terakhir, pada aspek *Condition of Economy*, usaha mikro sangat rentan terhadap guncangan eksternal *local* seperti fluktuasi harga bahan baku atau penurunan daya beli masyarakat sekitar yang sulit diprediksi melalui analisis makroekonomi standar. Pemahaman terhadap berbagai kendala inheren ini menjadi landasan teoretis yang krusial untuk mengevaluasi mengapa kredit bermasalah masih dapat terbentuk meskipun prosedur 5C telah ditetapkan.

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan proses persetujuan kredit sebagai tahapan utama yang menentukan kualitas kredit. Proses tersebut meliputi pengajuan kredit, verifikasi dokumen, survei, analisis kelayakan, keputusan kredit, dan pencairan. Pada setiap tahap, prinsip 5C digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* calon debitur. Apabila prinsip 5C diterapkan secara tepat, maka keputusan kredit akan lebih objektif dan risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan. Kerangka ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C berkaitan dengan efektivitas pemberian kredit, pencegahan wanprestasi, dan pengendalian kredit macet (Yanti & Surbakti, 2024).

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka penelitian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan ini, akan dibahas lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peranan penting sebagai acuan dan pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam literatur yang ada. Kelima Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Gap Penelitian
1	Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (DAMAYANTI, 2021)	Sama-sama meneliti penerapan prinsip 5C padakredit/pembiayaan berskala mikro dan menggunakan Pendekatan kualitatif.	Objek: BRI Syariah (Bank Murni) vs. Swamitra KB Bank (Lembaga Kemitraan). Fokus: Meminimalisir pembiayaan bermasalah vs. Evaluasi proses	Penelitian terdahulu berfokus pada lembaga perbankan syariah murni. Penelitian ini mengisi <i>gap</i> dengan menyoroti lembaga kemitraan (Swamitra) yang

					persetujuan dan kendala implementasi.	menjembatani bank dan LKM, serta menambahkan dimensi evaluasi terhadap kendala empiris di lapangan.
2	Implementasi Prinsip Kredit Pembinaan UMKM Sa'diya & Supriyadi, 2024)	Sama-sama prinsip penyaluran segmen UMKM.	meneliti 5C pada kredit mikro dan	Metode:Kuantitatif Objek: Kredit Pembinaan UMKM umum Fokus: Pengaruh statistik terhadap risiko	Penelitian sebelumnya mengukur pengaruh statistik antar variabel. Penelitian ini menggali secara mendalam (kualitatif) bagaimana proses evaluasi 5C berjalan secara prosedural dan apa hambatan struktural yang dihadapi <i>account officer</i> .	
3	Analisis Implementasi Inovasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit: Studi Kasus KSP Balo'Toraja Cabang Batutumonga (Payungallo et al., 2025)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti implementasi 5C pada lembaga keuangan non-bank umum (Koperasi/LKM).	Objek: Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Fokus: Inovasi penerapan 5C persetujuan kredit.	Penelitian sebelumnya menyoroti aspek inovasi dalam penerapan 5C di KSP. Penelitian ini mengevaluasi kesenjangan (gap) antara prosedur standar 5C dengan realitas eksekusi pada model kemitraan bank-LKM, serta		

				mengidentifikasi kendala spesifik.
4	Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan (Putu et al., 2023)	Sama-sama meneliti prinsip 5C pada lembaga keuangan mikro/koperasi dengan tujuan mengatasi kredit bermasalah.	Metode: Kuantitatif Variabel: Ada tambahan Relaksasi Kredit Objek: Koperasi Bayu Sudana	Penelitian ini tidak hanya melihat 5C sebagai variabel penentu, tetapi mengevaluasi secara komprehensif seluruh alur persetujuan kredit dan kendala ketiadaan laporan keuangan formal debitur mikro yang membuat 5C sulit dieksekusi secara optimal.
5	Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 (Ariesta & Siregar, 2025)	Sama-sama meneliti prinsip 5C pada penyaluran kredit/pembiayaan berskala mikro.	Metode: Kuantitatif Objek & Skema: BSI dengan skema KUR Mikro	Penelitian terdahulu berfokus pada program bersubsidi (KUR) di bank syariah. Penelitian ini meneliti skema kemitraan (Swamitra) di bank konvensional, dengan penekanan pada evaluasi hambatan analisis capacity dan capital pada debitur tanpa pencatatan keuangan formal.

Commented [MOU7]: Ini kenapa tabelnya terpisah? Padahal masih dalam 1 halaman

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 2.1 di atas, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas penelitian terdahulu mengenai prinsip 5C pada sektor mikro cenderung

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh antarvariabel, atau jika menggunakan kualitatif, objeknya masih berfokus pada bank murni atau koperasi simpan pinjam *konvensional*.

Gap penelitian (kebaruan) yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada tiga aspek utama:

Pertama, objek penelitian yang spesifik pada Swamitra, yaitu lembaga kemitraan yang memiliki karakteristik unik sebagai jembatan antara bank umum (KB Bank) dan lembaga keuangan mikro, yang memiliki dinamika risiko berbeda dengan bank murni maupun koperasi.

Kedua, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi secara utuh seluruh alur proses persetujuan kredit, bukan sekadar menguji pengaruh statistik.

Ketiga, penelitian ini secara eksplisit menambahkan dimensi evaluasi kendala dan kelemahan implementasi prinsip 5C di lapangan (seperti ketiadaan laporan keuangan formal debitur dan beban kerja petugas), yang menjadi akar penyebab tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada sektor mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena Swamitra tersebut memiliki aktivitas penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga proses persetujuan kredit serta penerapan prinsip 5C menjadi aspek penting untuk dikaji. Objek ini juga sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengevaluasi bagaimana proses persetujuan kredit dilakukan dan bagaimana prinsip *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* diterapkan dalam penilaian kelayakan calon debitur. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2025 hingga Mei 2026. Rentang waktu tersebut mencakup proses penyusunan proposal, pengumpulan data awal, kajian pustaka, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data, serta penyusunan hasil penelitian. Apabila dalam proses penelitian terdapat data yang masih perlu dilengkapi, maka peneliti akan menambahkan data tersebut sesuai kebutuhan penelitian. Penambahan data dapat dilakukan melalui konfirmasi ulang kepada informan, pemeriksaan dokumen pendukung, atau pengecekan kembali terhadap data internal yang relevan.

Pemilihan Swamitra sebagai tempat penelitian juga relevan dengan penelitian Rahima dan Sapitri yang mengkaji manajemen risiko kredit macet pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Swamitra memiliki peran dalam penyaluran kredit dan membutuhkan pengelolaan risiko kredit yang baik untuk menekan kredit bermasalah. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi, sehingga sesuai dengan arah penelitian ini (Sapitri & Rahima, 2023).

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

Commented [MOU8]: Cek letak penempatan judul

Kegiatan Penelitian	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
Penyusunan proposal dan revisi awal								
Penyusunan Bab I dan Bab II								
Penyusunan instrumen penelitian								
Pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi								
Pengolahan dan analisis data								
Penyusunan Bab IV dan Bab V								

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi proses persetujuan kredit serta penerapan prinsip 5C berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memahami proses, prosedur, pertimbangan, kendala, dan praktik penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan calon debitur. Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji proses persetujuan kredit secara lebih mendalam, mulai dari pengajuan kredit, pemeriksaan dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan, keputusan kredit, hingga pencairan kredit. Selain itu, desain ini juga memungkinkan peneliti memahami bagaimana unsur character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy digunakan dalam proses analisis kredit. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses persetujuan kredit dan implementasi prinsip 5C dalam penilaian kelayakan calon debitur pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan pada masyarakat umum atau nasabah secara luas, tetapi pada proses internal pemberian kredit dan dasar

pertimbangan yang digunakan sebelum kredit disetujui.

3.3 Sumber Data Dan Sample Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa informan kunci yang terlibat langsung dalam proses penilaian kelayakan kredit di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Informan kunci yang dipilih antara lain:

1. Kepala Swamitra, yang bertanggung jawab atas kebijakan pemberian kredit untuk Swamitra.
2. *Account Officer*, yang terlibat langsung dalam penerapan prinsip 5C pada Swamitra binaan.
3. Admin Kredit, yang telah menerima pembiayaan dan dapat memberikan informasi terkait pengalaman mereka dalam proses penilaian kelayakan kredit.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan laporan internal yang relevan dengan proses penilaian kelayakan kredit. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Laporan pembiayaan Swamitra, yang mencakup data terkait peminjam, jenis pembiayaan yang diberikan, dan persyaratan yang digunakan dalam penilaian.
2. Dokumen prosedur terkait penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.
3. Rekaman hasil evaluasi dan laporan kredit, yang mencatat pengajuan kredit dan keputusan yang diambil oleh pihak bank.

Data sekunder ini akan memberikan gambaran lebih lengkap tentang penerapan prinsip 5C dalam praktek penilaian kelayakan kredit

3.3.3 Sampel Penelitian

Sampel penelitian dalam penelitian kualitatif ini disebut sebagai informan

penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam proses persetujuan kredit serta penerapan prinsip 5C pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Jumlah informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak tiga orang. Jumlah tersebut dipilih karena ketiga informan dianggap telah mewakili tiga bagian utama dalam proses persetujuan kredit, yaitu kebijakan, analisis lapangan, dan administrasi kredit. Kepala atau penanggung jawab Swamitra dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan dasar pengambilan keputusan kredit. Petugas kredit atau account officer dipilih untuk memperoleh informasi mengenai survei calon debitur, analisis kelayakan, dan penerapan prinsip 5C. Admin kredit dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kelengkapan dokumen, pencatatan data, dan bukti administratif dalam proses persetujuan kredit.

Meskipun informan hanya berjumlah tiga orang, penelitian ini tetap diperkuat dengan data sekunder berupa dokumen internal yang relevan. Dokumen tersebut dapat berupa data kolektibilitas, data outstanding kredit, data NPL, formulir pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, kedalaman data tidak hanya bergantung pada jumlah informan, tetapi juga pada kesesuaian informan dan kelengkapan dokumen pendukung.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Informan	Peran dalam Penelitian	Informasi yang Digali
Kepala atau Penanggung Jawab Swamitra	Pengambil kebijakan dan pengawas proses kredit	Kebijakan persetujuan kredit, dasar keputusan kredit, pengawasan kredit, dan strategi pengendalian risiko kredit bermasalah
Petugas Kredit atau Account Officer	Pelaksana survei dan analisis kelayakan debitur	Proses pengajuan kredit, survei calon debitur, analisis kelayakan, dan penerapan prinsip 5C
Admin Kredit	Pengelola dokumen dan administrasi kredit	Kelengkapan dokumen, pencatatan data kredit, dan dokumen analisis kredit, data kolektibilitas, dan data pendukung kredit

Commented [MOU9]: Lebih baik tabelnya diletakan dibawah, sehingga tidak terpisah seperti sekarang atau diakali dengan diubah ukuran fontnya menjadi 10

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci, seperti Kepala Divisi Pembiayaan Mikro, staf penilai kredit, dan Swamitra binaan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang terdiri dari pertanyaan terbuka untuk memungkinkan informan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit.
2. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap proses penilaian kelayakan kredit yang dilakukan di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, termasuk bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam praktek. Observasi ini juga akan mencakup proses interaksi antara petugas bank dan Swamitra dalam pembinaan serta evaluasi kelayakan kredit.
3. Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan pembiayaan, prosedur penilaian kelayakan kredit, dan evaluasi kredit. Dokumentasi ini memberikan data tambahan yang diperlukan untuk mendalami proses yang sedang diamati.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan beberapa langkah berikut:

1. Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber informasi untuk mengecek kesamaan dan konsistensi data. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang berbeda, misalnya, wawancara dengan Kepala Swamitra, *Account Officer*, dan Admin Kredit. Selain itu, data dari observasi dan dokumentasi akan dibandingkan untuk mengecek kesesuaiannya.
2. Triangulasi Teknik: Menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan saling mendukung dan memberikan gambaran yang komprehensif. Teknik triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan dapat dipercaya.

3. Triangulasi Waktu: Pengumpulan data dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi hasil data yang diperoleh. Wawancara dan observasi akan dilakukan pada beberapa titik waktu yang berbeda selama proses penelitian untuk memastikan tidak ada perubahan atau inkonsistensi dalam data.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan akan disaring dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan dikeluarkan, sedangkan data yang relevan akan dikelompokkan ke dalam kategori sesuai dengan topik yang dibahas.
2. Penyajian Data: Data yang relevan akan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit dan tantangan yang dihadapi oleh Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Setelah data disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam penilaian kelayakan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Kesimpulan ini akan divalidasi dengan menggunakan data dari sumber yang berbeda dan diperiksa apakah ada kesesuaian antara temuan-temuan yang diperoleh. Peneliti juga akan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik sesuai dengan data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi dan analisis mendalam.

Dengan teknik analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pendirian

Bank Bukopin berdiri pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bank diawali dengan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha Bukopin awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Bukopin lalu melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Pergantian nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang tertuang dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990 (Sukmadilaga et al., 2021).

Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Bank Bukopin selanjutnya berubah yang semula koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993. Bank Bukopin memiliki fokus pada segmen UMKMK, yang sekarang telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Bank Bukopin berhasil mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen. Kantor Pusat Bank Bukopin berada di Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan, operasionalnya kini didukung oleh lebih dari 425 outlet yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time online. Bank 31 Bukopin berhasil membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang saat ini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Beberapa kali mengubah status, akhirnya pada tahun 2004 Bank Bukopin menjadi Perusahaan Terbuka dan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

(initial public offering) IPO pada tanggal 10 Juli 2006. Pada waktu itu manajemen menjual 843.765.500 lembar dengan harga penawaran sebesar Rp350 per saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam usahanya mengembangkan bisnis perusahaan, pada tahun 2008, Bank Bukopin melakukan akuisisi atas PT Bank Perserikatan Indonesia yang telah berada di bawah asistensinya selama 3 tahun. Saat ini, bank konvensional yang diakuisisi tersebut sudah berganti menjadi bank syariah dan dikenal dengan nama PT Bank Syariah Bukopin. Pada tahun 2021 terdapat perubahan nama bank yang semula bernama PT Bank Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. Perubahan tersebut berdasarkan surat Salinan Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-11/PB.112021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank KB Bukopin Tbk yang diterima perseroan pada tanggal 9 Februari 2021. Sebelumnya pergantian nama ini dilakukan setelah 67 persen saham PT Bank Bukopin Tbk diambil alih oleh bank asal Korea Selatan KB Kookmin Bank. Perseroan pun menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Desember 2020 untuk perubahan nama perseroan (SYAFDIANA, 2020).



Gambar 4.1 logo KB Bank

Sumber : Website KB Bank,2026

4.1.2 Visi, Misi dan Budaya PT Bank KB Bukopin Tbk

1. Visi PT KB Bukopin, Tbk

Menjadi Lembaga Keuangan Pilihan Utama di Indonesia.

2. Misi PT KB Bukopin, Tbk

Memahami dan Memberikan Solusi Kepada Nasabah.

3. Budaya PT KB Bukopin, Tbk

- a. Integrity KB Bukopin menjadi bank yang jujur sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi bank yang disiplin dan berkomitmen serta taat kepada kode etik perbankan.
- b. Competent KB Bukopin selalu menjaga kepuasan nasabah dengan selalu melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- c. Care KB Bukopin dengan tulus memahami dan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.
- d. Accountable KB Bukopin bertanggung jawab dengan tugas yang dijalankannya, menghindari perbedaan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

4.1.3 Gambaran Kinerja Keuangan Swamitra

Berdasarkan data laporan keuangan Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, berikut disajikan ringkasan kinerja keuangan selama tiga tahun terakhir yang menjadi konteks penelitian ini.

Tabel 4.1 Ringkasan Kinerja Keuangan Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang (2023–2025)

Parameter	Des 2023	Des 2024	Des 2025
Total Aset	Rp1.856.772.237,74	Rp1.825.937.682,22	Rp1.491.277.425,80
Pinjaman yang Diberikan (PYD)	Rp1.249.883.652	Rp1.329.452.003	Rp1.181.600.276
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp397.700.524,43	Rp388.068.661,11	Rp336.303.831,96
Modal Tidak Tetap (MTT)	Rp735.345.669,14	Rp700.000.000	Rp620.000.000
Modal Disetor	Rp367.739.564,22	Rp384.847.834,65	Rp393.775.447,65

Parameter	Des 2023	Des 2024	Des 2025
Total Pendapatan	Rp523.954.278,07	Rp446.008.558,80	Rp450.193.540,05
Total Biaya	Rp377.448.001,61	Rp362.883.668,80	Rp332.907.865,86
SHU (Sisa Hasil Usaha)	Rp146.506.276,46	Rp83.124.890,00	Rp117.285.674,19

Sumber: Data Keuangan Internal Swamitra KB Bank KCP Kaliurang, 2026

Data kinerja keuangan di atas menunjukkan bahwa total aset Swamitra mengalami penurunan dari Rp1.856.772.237,74 pada tahun 2023 menjadi Rp1.491.277.425,80 pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan turunnya pinjaman yang diberikan (PYD) dari Rp1.249.883.652 menjadi Rp1.181.600.276. Namun demikian, SHU (Sisa Hasil Usaha) menunjukkan pemulihan pada tahun 2025 menjadi Rp117.285.674,19 setelah sempat turun ke Rp83.124.890 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian portofolio kredit dalam rangka pengendalian risiko, namun di sisi lain juga menunjukkan perlunya penguatan proses persetujuan kredit agar kualitas aset dapat terjaga.

Tabel 4. 2 Data Non-Performing Loan (NPL) Swamitra KB Bank Kcp Kaliurang Yogyakarta (2023–2025)

Tahun	Nominal NPL (Rp)	Rasio NPL (%)	Keterangan
2023	142.873.575	11,43%	Di atas ambang batas 5%
2024	138.209.229	10,39%	Di atas ambang batas 5%
2025	123.811.377	10,47%	Di atas ambang batas 5%

Sumber: Data NPL Internal Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, 2026

Tabel 4.2 menunjukkan tren positif di mana nominal Non-Performing Loan (NPL) berhasil ditekan secara konsisten dari Rp142.873.575 pada tahun 2023

menjadi Rp123.811.377 pada tahun 2025. Namun, perlu dicermati adanya anomali pada tahun 2025, di mana rasio NPL justru mengalami sedikit peningkatan dari 10,39% (2024) menjadi 10,47%, meskipun secara nominal nilai NPL berhasil diturunkan sebesar Rp14.397.852.

Fenomena ini terjadi karena rasio NPL merupakan angka proporsional yang membandingkan nominal NPL terhadap total portofolio kredit yang disalurkan. Berdasarkan data kinerja keuangan (Tabel 4.1), total pinjaman yang diberikan (outstanding) Swamitra mengalami penyusutan yang lebih tajam, yakni turun 11,1% dari Rp1.329.452.003 (2024) menjadi Rp1.181.600.276 (2025). Penurunan total portofolio kredit ini mengindikasikan adanya pengetatan penyaluran kredit baru (tightening) serta adanya pelunasan atau penghentian kredit secara masif sebagai langkah mitigasi risiko.

Secara matematis, karena persentase penurunan total outstanding kredit (11,1%) lebih besar dibandingkan persentase penurunan nominal NPL (10,4%), maka porsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang beredar secara proporsional justru sedikit membesar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun upaya penyelamatan kredit (recovery) berhasil menurunkan nilai absolut NPL, Swamitra masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas portofolio secara proporsional di tengah penyusutan basis kredit yang signifikan. Oleh karena itu, perbaikan pada proses persetujuan kredit di hulu melalui penerapan prinsip 5C yang lebih ketat menjadi sangat krusial untuk mencegah terbentuknya NPL baru.

Tabel 4.3 Data Outstanding Kredit dan Kolektibilitas Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta (Per Periode Penelitian)

Kolektibilitas	Jumlah Debitur	Outstanding (Rp)	Keterangan
Kolektibilitas 1 (Lancar)	100	931.985.656	Pembayaran tepat waktu
Kolektibilitas 4 (Diragukan)	11	126.420.106	Tunggakan > 120–180 hari
Total	111	1.058.405.762	

Sumber: Data Internal Swamitra KB Bank KCP Kaliurang, 2026

4.2 Data dan Pembahasan

Data dan temuan dalam bab ini merupakan hasil dari proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi prinsip triangulasi waktu sebagaimana diuraikan pada Bab III. Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam rentang waktu satu minggu kerja, tepatnya pada Senin, 10 Maret 2026 (wawancara Kepala Swamitra dan observasi alur kerja), Rabu, 12 Maret 2026 (wawancara mendalam *Account Officer* dan verifikasi lapangan), serta Jumat, 14 Maret 2026 (wawancara *Admin Kredit* dan penelusuran dokumentasi historis). Penyebaran waktu pengumpulan data ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi, menghindari bias sesaat (*temporary bias*), dan memvalidasi apakah prosedur yang dijelaskan oleh satu informan tetap konsisten saat dikonfirmasi oleh informan lain di waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil triangulasi waktu tersebut, pembahasan pada bagian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pembahasan pada bagian ini disusun sesuai dengan dua rumusan masalah penelitian, yaitu proses persetujuan kredit dan penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur persetujuan kredit telah memiliki alur kerja yang jelas, namun kedalaman analisis pada setiap tahapan masih memerlukan penguatan agar kualitas kredit semakin baik dan rasio kredit bermasalah dapat ditekan.

4.2.1 Proses Persetujuan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Proses persetujuan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dengan tujuan memastikan bahwa setiap calon debitur telah melalui seleksi yang memadai sebelum kredit dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, berikut diuraikan tahapan proses persetujuan kredit yang berlaku di Swamitra.

1. Pengajuan Permohonan Kredit dan Pemeriksaan Awal Dokumen

Tahap pertama dimulai ketika calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, kelengkapan

Commented [MOU10]: Cek penomoran

dokumen menjadi syarat awal sebelum pengajuan dapat diproses lebih lanjut.

Account officer menjelaskan bahwa

"setiap calon debitur diwajibkan melengkapi dokumen sebelum proses survei dilakukan. Dokumen yang paling sering tidak lengkap adalah surat keterangan usaha dan bukti kepemilikan agunan".

Pernyataan ini diperkuat oleh Admin kredit yang menyatakan bahwa

"seluruh dokumen kredit disimpan dalam map khusus per debitur dan diarsip secara fisik. Tersedia checklist dokumen yang digunakan saat penerimaan pengajuan".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif Swamitra sudah menerapkan pemeriksaan awal dokumen, meskipun standardisasi *checklist* masih perlu diperkuat. Pentingnya standardisasi kelengkapan dokumen sebagai fondasi utama sebelum analisis kredit dilakukan (Juliansyah & Rachman, 2022)

2. Verifikasi Dokumen dan Pengecekan SLIK

Setelah dokumen diterima, Swamitra melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data calon debitur, termasuk pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK. Dalam wawancara pada 10 Maret 2026, Kepala Swamitra menjelaskan bahwa

"proses kredit di Swamitra dimulai dari pengajuan calon debitur dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian dilakukan pengecekan SLIK OJK, wawancara, survei lapangan oleh account officer, penyusunan analisis kredit, keputusan oleh kepala Swamitra, penandatanganan akad, dan pencairan".

Pengecekan SLIK menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai filter awal untuk menilai karakter dan histori pembayaran calon debitur. Dari sisi pembahasan, tahapan ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sudah berjalan, karena Swamitra tidak hanya mengandalkan informasi dari calon debitur, tetapi juga menggunakan sumber informasi formal sebelum melanjutkan ke tahap survei lapangan. Integrasi data historis debitur melalui SLIK merupakan instrumen vital dalam mitigasi risiko moral hazard di hulu. Tanpa

verifikasi silang ini, proses persetujuan kredit hanya akan bersifat administratif dan rentan terhadap asimetri informasi (Adriana et al., 2024)

3. Wawancara Awal dan Survei Lapangan

Tahap berikutnya adalah wawancara awal dan survei lapangan yang dilakukan oleh *account officer*. Tahap ini menjadi sangat penting karena mayoritas debitur Swamitra merupakan debitur mikro yang tidak memiliki laporan keuangan formal. Hal ini dikonfirmasi oleh Account Officer dalam wawancara tanggal 12 Maret 2026, yang menyatakan bahwa :

"survei lapangan dilakukan untuk seluruh pengajuan kredit, tanpa pengecualian. Fokus survei adalah kondisi fisik usaha, inventaris, omzet harian, serta kondisi rumah tangga debitur. Petugas juga melakukan wawancara dengan tetangga atau rekan usaha untuk mendapatkan informasi independen tentang karakter debitur".

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa survei lapangan bukan hanya alat verifikasi usaha, tetapi juga sarana untuk membaca karakter, kestabilan usaha, dan kondisi rumah tangga debitur secara langsung. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit di Swamitra tidak berhenti pada kelengkapan berkas, tetapi berlanjut pada pemeriksaan faktual di lapangan (Lailiyah, 2020).

4. Penyusunan Analisis Kredit dan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan dokumen dan hasil survei lapangan, petugas kredit kemudian menyusun analisis kredit yang menjadi dasar rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit. Kepala swamitra menegaskan bahwa

"seluruh tahapan harus dilalui tanpa pengecualian meskipun calon debitur adalah nasabah lama".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara prosedural Swamitra telah memiliki disiplin proses yang cukup baik. Namun, kedalaman analisis masih dipengaruhi oleh kemampuan individual petugas. *Account officer* mengakui bahwa

"beban kerja yang tinggi kadang memengaruhi kedalaman analisis".

Artinya, meskipun struktur proses persetujuan kredit sudah tersedia, kualitas pelaksanaannya belum selalu seragam. Hal ini penting dibahas karena konsistensi analisis menjadi penentu utama kualitas keputusan kredit (Hamonangan, 2020).

5. Penandatanganan Akad dan Monitoring Pasca Pencairan

Setelah kredit disetujui, proses dilanjutkan pada penandatanganan akad dan pencairan dana. Akan tetapi, tahapan penting yang menentukan kualitas portofolio kredit justru berada setelah pencairan, yaitu monitoring. Kepala swamitra menjelaskan bahwa

"monitoring dilakukan melalui pemantauan kolektibilitas setiap bulan. Apabila debitur mulai terlambat membayar, dilakukan penagihan secara lisan terlebih dahulu, kemudian melalui surat peringatan, dan selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi debitur".

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Admin Kredit pada 14 Maret 2026, disebutkan bahwa

"pemantauan kolektibilitas dilakukan setiap bulan melalui laporan sistem Swamitra. Apabila ada debitur yang melewati tanggal jatuh tempo, admin kredit segera menginformasikan kepada petugas kredit dan kepala Swamitra untuk ditindaklanjuti".

Pembahasan ini menunjukkan bahwa monitoring di Swamitra sudah berjalan, tetapi masih cenderung bersifat reaktif setelah muncul keterlambatan, sehingga ke depan perlu diarahkan menjadi monitoring yang lebih proaktif (Ikhsan & Karyatni, 2023).

6. Pembahasan Proses Persetujuan Kredit

Secara keseluruhan, proses persetujuan kredit pada Swamitra telah mencakup tahapan pengajuan, verifikasi, pengecekan SLIK, survei lapangan, analisis kredit, keputusan, akad, pencairan, dan monitoring. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa proses persetujuan kredit di Swamitra pada dasarnya sudah berjalan sistematis. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan, seperti masih adanya dokumen yang sering tidak lengkap saat pengajuan awal, beban kerja account officer yang memengaruhi

kedalaman analisis, serta monitoring pasca pencairan yang belum sepenuhnya proaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan Swamitra terletak pada alur prosedur yang jelas, sedangkan titik lemahnya terletak pada konsistensi penerapan di lapangan.

4.2.2 Penerapan Prinsip 5C dalam Penilaian Kelayakan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Penerapan prinsip 5C menjadi inti dalam menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana penilaian kelayakan kredit dilakukan di Swamitra. Berdasarkan data penelitian, kelima unsur 5C telah digunakan sebagai dasar analisis, tetapi implementasinya belum seluruhnya optimal. Hal ini tercermin dari rasio NPL yang masih berada di atas 10% selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 11,43% pada tahun 2023, 10,39% pada tahun 2024, dan 10,47% pada tahun 2025. Selain itu, terdapat 11 debitur dalam kolektibilitas 4 dengan total outstanding Rp126.420.106, di mana satu debitur atas nama Debitur 8 memiliki outstanding Rp74.707.435 atau sekitar 59,09% dari total outstanding debitur bermasalah. Data tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap penerapan 5C menjadi sangat relevan.

1. Character (Karakter)

Penilaian karakter dilakukan melalui kombinasi pengecekan SLIK, wawancara langsung, dan referensi lingkungan. Kepala swamitra menyatakan bahwa

"character dinilai melalui SLIK dan referensi personal".

Penjelasan ini diperdalam oleh *Account officer* yang menyebutkan bahwa :

"karakter dinilai dari kesan pertama saat wawancara, riwayat SLIK, dan referensi dari lingkungan sekitar. Tanda-tanda yang menjadi perhatian antara lain ketidakkonsistenan informasi yang diberikan, sikap menghindar saat ditanya tentang kewajiban lama, dan kebiasaan berpindah-pindah usaha".

Dari sisi pembahasan, mekanisme ini menunjukkan bahwa penilaian character di Swamitra sudah mencerminkan praktik kehati-hatian. Namun, kelemahannya adalah penilaian masih sangat bergantung pada intuisi petugas dan belum didukung instrumen scoring yang terstandarisasi. Akibatnya, kualitas penilaian dapat berbeda antara satu petugas dengan petugas lainnya (Khayatun et al., 2022).

2. *Capacity* (Kemampuan Bayar)

Capacity merupakan aspek yang paling krusial sekaligus paling sulit dinilai dalam kredit mikro. *Account officer* menjelaskan bahwa :

"untuk debitur yang tidak memiliki laporan keuangan formal, kemampuan bayar diestimasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap omzet usaha harian, dikurangi perkiraan biaya operasional dan kebutuhan hidup. Angsuran kredit idealnya tidak melebihi 30% dari estimasi pendapatan bersih bulanan".

Kepala swamitra juga menegaskan bahwa :

"capacity dinilai melalui estimasi penghasilan usaha yang diverifikasi saat survei".

Temuan ini menunjukkan bahwa Swamitra telah memiliki pendekatan praktis, namun tingginya rasio NPL memperlihatkan bahwa aspek *capacity* belum sepenuhnya akurat. pada kredit mikro, ketiadaan laporan keuangan formal memaksa lembaga menggunakan estimasi arus kas, namun fluktuasi pendapatan usaha mikro membuat estimasi kapasitas bayar ini sangat rentan terhadap bias keuangan yang memadai (Izzalqurny et al., 2022).

3. *Capital* (Modal)

Penilaian capital diarahkan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan modal sendiri yang dimiliki debitur. Kepala swamitra menyampaikan bahwa:

"capital dinilai dari aset yang dimiliki". Sementara itu, Informan 2 menambahkan bahwa "capital juga sulit dinilai karena banyak debitur tidak memiliki pencatatan aset yang formal".

Admin kredit memperkuat kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa :

"tersedia formulir analisis kredit yang memuat kolom penilaian karakter, kemampuan bayar, modal, agunan, dan kondisi ekonomi, namun pengisian formulir tersebut belum selalu dilakukan secara konsisten dan mendalam oleh petugas kredit".

Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa *capital* sebenarnya sudah diperhatikan, tetapi belum dinilai secara terukur sehingga kekuatan modal sendiri

debitur sering kali tidak terdokumentasi secara rinci. Pada debitur mikro, penilaian *capital* harus dilakukan melalui verifikasi aset riil di lapangan karena ketiadaan neraca keuangan formal (Izzalqurny et al., 2022).

4. Collateral (Jaminan)

Dalam praktiknya, collateral berfungsi sebagai perlindungan terakhir apabila debitur gagal memenuhi kewajiban angsuran. Kepala swamitra menjelaskan bahwa *"collateral dinilai dari agunan yang diajukan"*.

Pada tahap operasional, *Account officer* juga menyebutkan bahwa dokumen yang paling sering bermasalah saat pengajuan adalah

"bukti kepemilikan agunan",

sehingga verifikasi legalitas jaminan menjadi aspek penting. Meskipun jaminan telah diperiksa melalui pengecekan fisik dan dokumen, pembahasan penelitian menunjukkan bahwa nilai taksasi agunan belum selalu diperbarui secara berkala (Lailatul Jamilah, 2020). Kondisi ini menjadi penting karena pada debitur bermasalah, terutama Debitur 8 dengan outstanding Rp74.707.435, kecukupan nilai agunan sangat menentukan kemampuan Swamitra dalam menutup potensi kerugian. Dengan demikian, penerapan collateral di Swamitra sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek penilaian nilai pasar dan pembaruan taksasi jaminan.

Tabel 4.4 Daftar Debitur Kolektibilitas 4 (Diragukan)

No.	Nama Debitur	Outstanding (Rp)	Kolektibilitas	Keterangan
1	Debitur 1	280.194	4	Diragukan
2	Debitur 2	1	4	Diragukan
3	Debitur 3	277.096	4	Diragukan
4	Debitur 4	808.897	4	Diragukan
5	Debitur 5	2.523.878	4	Diragukan
6	Debitur 6	5.638.608	4	Diragukan
7	Debitur 7	4.330.867	4	Diragukan
8	Debitur 8	74.707.435	4	Diragukan

No.	Nama Debitur	Outstanding (Rp)	Kolektibilitas	Keterangan
9	Debitur 9	2.608.729	4	Diragukan
10	Debitur 10	7.900.516	4	Diragukan
11	Debitur 11	27.343.885	4	Diragukan
	TOTAL	126.420.106		

Sumber: Data Internal Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, 2026

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy dinilai dari kondisi usaha debitur, stabilitas pendapatan, dan lingkungan ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran. Kepala swamitra menyatakan bahwa :

"condition dinilai dari kondisi usaha dan stabilitas pendapatan debitur".

Selain itu, ketika menjelaskan penyebab NPL, Kepala swamitra menegaskan

"Faktor utama adalah adanya beberapa debitur lama yang kondisi usahanya menurun akibat pandemi dan perubahan kondisi ekonomi".

Kutipan ini memperlihatkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh nyata, namun kelemahannya adalah penilaian kondisi ekonomi di Swamitra masih bersifat informal. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku dan penurunan daya beli sangat memengaruhi kemampuan bayar debitur mikro, sehingga kondisi ekonomi harus didokumentasikan secara sistematis dalam formulir analisis (Fitri & Sriyana, 2023).

6. Pembahasan Penerapan Prinsip 5C

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C di Swamitra telah dilakukan dalam proses persetujuan kredit, tetapi kualitas implementasinya belum merata pada setiap unsur. Character dan collateral relatif sudah berjalan sebagai alat seleksi dasar, sedangkan capacity, capital, dan condition of economy masih menjadi aspek yang lemah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala swamitra bahwa :

"kendala utama adalah keterbatasan data keuangan formal dari debitur mikro, sehingga penilaian capacity dan capital banyak bergantung pada estimasi petugas kredit".

Account officer juga menegaskan bahwa :

"capacity menjadi aspek yang paling sulit dinilai secara objektif".

Sementara itu, dari sisi administratif, Admin kredit menyebutkan bahwa :

"kelemahan utama adalah belum adanya sistem digitalisasi dokumen kredit yang memudahkan pencarian dan pemantauan".

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa prinsip 5C telah diterapkan di Swamitra, tetapi belum optimal, terutama pada aspek yang memerlukan data keuangan, dokumentasi analisis, dan pemantauan risiko secara lebih terstruktur. Temuan tersebut juga menjelaskan mengapa kredit bermasalah masih menjadi tantangan di Swamitra. Ketika capacity dinilai secara estimatif, capital tidak terdokumentasi rinci, dan condition of economy belum dianalisis formal, maka risiko persetujuan kredit kepada debitur yang sebenarnya kurang layak menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan formulir analisis kredit, pelatihan petugas, digitalisasi dokumen, dan monitoring pasca pencairan yang lebih proaktif merupakan langkah yang relevan untuk memperbaiki kualitas penerapan prinsip 5C pada masa mendatang.

4.2.3 Kendala Implementasi Prinsip 5C dalam Persetujuan Kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Evaluasi terhadap proses persetujuan kredit di Swamitra mengungkap bahwa meskipun kerangka prinsip 5C telah ditetapkan, terdapat serangkaian kendala struktural, operasional, dan administratif yang menghambat implementasinya secara optimal. Kendala-kendala ini menjadi akar penyebab mengapa penilaian kelayakan kredit terkadang tidak sepenuhnya objektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Berdasarkan hasil triangulasi data dari wawancara mendalam dan observasi, kendala implementasi prinsip 5C di Swamitra dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi utama:

1. Asimetri Informasi dan Ketiadaan Pencatatan Keuangan Formal Debitur

Kendala paling mendasar dalam menerapkan prinsip *Capacity* (Kemampuan Bayar) dan *Capital* (Modal) adalah karakteristik debitur mikro yang tidak memiliki laporan keuangan formal. *Account Officer* mengungkapkan bahwa:

"Untuk debitur yang tidak memiliki laporan keuangan formal, kemampuan bayar diestimasi berdasarkan pengamatan langsung... Jujur, capacity menjadi aspek yang paling sulit dinilai secara objektif karena sangat bergantung pada intuisi dan kejujuran debitur saat ditanya omzetnya."

Kondisi ini memaksa petugas kredit untuk melakukan estimasi kasar di lapangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Swamitra yang mengakui bahwa:

"penilaian masih sangat bergantung pada estimasi petugas di lapangan".

Ketidadaan data formal ini membuka celah subjektivitas dan asimetri informasi, di mana risiko sebenarnya dari debitur sering kali tertutupi oleh ketiadaan jejak audit keuangan yang valid (Sapitri & Rahima, 2023).

2. Beban Kerja (*Workload*) Petugas Kredit vs. Kedalaman Analisis

Dari sisi operasional internal, tingginya rasio jumlah debitur terhadap jumlah petugas kredit menciptakan dilema antara kuantitas dan kualitas. *Account Officer* menyatakan:

"Kendala terbesar adalah beban kerja yang tinggi. Dalam sehari saya bisa menangani 3 sampai 4 pengajuan baru, ditambah harus monitoring debitur yang mulai menunggak... Terkadang saya harus memilih antara mengejar target pencairan atau benar-benar duduk lama menganalisis arus kas debitur."

Beban kerja yang berlebihan ini secara langsung memengaruhi kedalaman analisis 5C. Ketika waktu sangat terbatas, petugas cenderung melakukan penilaian 5C secara administratif (sekadar mengisi formulir untuk kelengkapan syarat pencairan) daripada melakukan verifikasi substansial yang memakan waktu (Adriana et al., 2024).

3. Instrumen Analisis Kredit (Formulir) yang Kurang Terstandarisasi

Kendala teknis juga ditemukan pada formulir analisis kredit yang digunakan sebagai dokumen dasar persetujuan. *Admin Kredit* mencatat bahwa:

"Pengisian formulir tersebut belum selalu dilakukan secara konsisten dan mendalam oleh petugas kredit. Terkadang kolom condition of economy hanya diisi satu kalimat standar, atau analisis capital tidak dirinci asetnya apa saja."

Hal ini diperkuat oleh keluhan Account Officer bahwa

"formulirnya masih terlalu umum... tanpa ruang yang cukup untuk menjabarkan asumsi perhitungan kasarnya".

Kendala teknis pada aspek legalitas dan sistem pengarsipan ini memperparah risiko operasional. Hal ini sejalan dengan temuan (Sapitri & Rahima, 2023) yang menekankan bahwa ketiadaan sistem digitalisasi dan legalitas agunan yang bermasalah secara signifikan memperlemah mitigasi risiko pada lembaga kemitraan seperti Swamitra

4. Legalitas Agunan dan Administrasi yang Belum Terdigitalisasi

Pada aspek *Collateral* (Jaminan), kendala utama terletak pada pembuktian legalitas dan sistem pengarsipan. *Account Officer* menyebutkan bahwa

"dokumen yang paling sering bermasalah saat pengajuan adalah bukti kepemilikan agunan".

Di sisi lain, *Admin Kredit* menyoroti kelemahan sistem:

"Kelemahan utama adalah belum adanya sistem digitalisasi dokumen kredit yang terintegrasi... rekapitulasi data NPL dan outstanding per kolektibilitas masih saya olah secara manual menggunakan Excel setiap bulannya."

Kendala teknis pada aspek legalitas dan sistem pengarsipan ini memperparah risiko operasional. (Masril, 2020)

5. Monitoring Pasca Pencairan yang Masih Bersifat Reaktif

Implementasi prinsip 5C tidak berhenti pada saat persetujuan, melainkan berlanjut pada pengawasan (*Condition of Economy* pasca-cair). Namun, Kepala Swamitra mengakui bahwa:

"Monitoring yang sekarang belum sepenuhnya optimal. Masih perlu diperkuat supaya tidak hanya reaktif setelah terjadi keterlambatan, tapi juga lebih proaktif mendeteksi gejala lebih awal."

Sistem *monitoring* saat ini baru bertindak ketika debitur sudah melewati tanggal jatuh tempo. *Monitoring* yang bersifat reaktif gagal mendeteksi penurunan kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) debitur secara dini, sehingga lembaga kehilangan momentum untuk melakukan penyelamatan kredit sebelum terjadi gagal bayar (Ikhsan & Karyatni, 2023).

Sintesis Kendala Implementasi 5C Secara keseluruhan, kendala implementasi prinsip 5C di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta bukan disebabkan oleh ketiadaan prosedur, melainkan oleh kesenjangan antara standar prosedur dengan realitas eksekusi di lapangan. Asimetri informasi debitur, beban kerja petugas, instrumen formulir yang kurang mendetail, serta sistem administrasi manual menciptakan lingkungan di mana penilaian 5C rentan terhadap subjektivitas dan kelelahan (*fatigue*). Kendala-kendala inilah yang menjadi "mata rantai lemah" dalam proses persetujuan kredit, yang secara akumulatif bermuara pada persistennya rasio NPL di atas ambang batas OJK.

Sintesis Validitas Melalui Triangulasi Waktu Secara keseluruhan, temuan mengenai kendala implementasi prinsip 5C di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta telah divalidasi melalui triangulasi waktu. Konsistensi jawaban antara Kepala Swamitra (10 Maret 2026), *Account Officer* (12 Maret 2026), dan *Admin Kredit* (14 Maret 2026) membuktikan bahwa kendala struktural seperti asimetri informasi, beban kerja, dan ketiadaan formulir yang terstandarisasi bukanlah persepsi sesaat atau bias dari satu individu, melainkan merupakan realitas operasional yang persisten dan terjadi secara lintas waktu. Validitas temporal ini memperkuat kesimpulan bahwa akar penyebab tingginya rasio NPL memang bersumber pada kesenjangan antara standar prosedur dengan eksekusi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Implementasi Prinsip 5C dalam Persetujuan Kredit pada Swamitra Binaan KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses persetujuan kredit pada Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta pada dasarnya telah berjalan secara sistematis, dimulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, pengecekan SLIK OJK, survei lapangan, penyusunan analisis kredit, pengambilan keputusan, hingga pencairan dan monitoring. Namun, kekuatan prosedur ini belum diimbangi dengan konsistensi eksekusi di lapangan, yang ditandai dengan seringnya ketidaklengkapan dokumen pada tahap awal dan sistem monitoring pasca-pencairan yang masih bersifat reaktif (baru bertindak setelah terjadi keterlambatan).
2. Penerapan prinsip 5C telah digunakan sebagai kerangka dasar penilaian kelayakan kredit, namun implementasinya belum optimal. Aspek *Character* (Karakter) dan *Collateral* (Jaminan) relatif sudah berjalan sebagai alat seleksi awal, meskipun aspek *Collateral* masih menghadapi kendala pada pembaruan taksasi nilai pasar dan legalitas. Sementara itu, aspek *Capacity* (Kemampuan Bayar), *Capital* (Modal), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) menjadi titik terlemah. Penilaian pada ketiga aspek ini sangat bergantung pada estimasi dan intuisi petugas lapangan akibat ketiadaan laporan keuangan formal dari debitur mikro.
3. Kendala implementasi prinsip 5C di Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta bersifat struktural dan operasional. Kendala utama meliputi: (a) Asimetri informasi dan ketiadaan pencatatan keuangan formal debitur; (b) Beban kerja (workload) Account Officer yang tinggi sehingga mengorbankan kedalaman analisis; (c) Instrumen formulir analisis kredit yang kurang terstandarisasi; (d) Sistem administrasi dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi; serta (e) Monitoring pasca-pencairan yang belum proaktif. Akumulasi dari kendala-kendala inilah yang menjadi akar penyebab

persistennya rasio Non-Performing Loan (NPL) di atas ambang batas OJK (>10%).

5.2 Implikasi

Hasil Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Implikasi Teoretis: Penelitian ini memperkaya literatur manajemen risiko kredit mikro, khususnya mengenai kesenjangan (*gap*) antara teori prinsip 5C yang ideal dengan realitas eksekusi pada segmen ekonomi informal. Penelitian ini membuktikan bahwa pada lembaga kemitraan seperti Swamitra, prinsip 5C tidak dapat berdiri hanya sebagai prosedur administratif, melainkan harus beradaptasi dengan pendekatan sosiologis dan estimasi bisnis mikro.
2. Implikasi Praktis bagi Manajemen Swamitra: Temuan ini mengimplikasikan urgensi transformasi administrasi. Swamitra perlu segera melakukan digitalisasi dokumen kredit dan merevisi formulir analisis kredit agar memuat *checklist* dan asumsi perhitungan yang lebih terstandar, sehingga mengurangi celah subjektivitas petugas.
3. Implikasi Praktis bagi Petugas Kredit (*Account Officer*): Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapabilitas *Account Officer* tidak hanya dalam memahami prosedur, tetapi juga dalam teknik membaca arus kas informal (*cash-flow estimation*) dan mitigasi kelelahan kognitif (*fatigue*) akibat beban kerja yang tinggi.
4. Implikasi bagi Debitur Mikro: Hasil evaluasi ini menjadi sinyal bagi debitur dan calon debitur bahwa kelayakan kredit sangat bergantung pada transparansi kondisi usaha. Debitur perlu didorong untuk mulai membiasakan pencatatan keuangan sederhana guna memudahkan proses penilaian dan memperbesar peluang persetujuan kredit.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang secara sistematis, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Keterbatasan Lokasi dan Objek: Penelitian ini hanya berfokus pada satu unit kantor Swamitra KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta. Karakteristik demografi,

ekonomi lokal, dan budaya kredit di wilayah Kaliurang mungkin memiliki dinamika yang berbeda dengan cabang Swamitra di wilayah perkotaan padat atau pedesaan lainnya, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi (*generalized*) untuk seluruh jaringan Swamitra di Indonesia.

2. Keterbatasan Informan: Penelitian kualitatif ini hanya melibatkan tiga informan dari sisi internal lembaga keuangan (Kepala Swamitra, *Account Officer*, dan Admin Kredit). Perspektif dari sisi debitur (baik debitur lancar maupun debitur macet) tidak digali secara mendalam, padahal sudut pandang debitur sangat krusial untuk memvalidasi penilaian aspek *Character* dan *Condition of Economy*.
3. Keterbatasan Data Keuangan Debitur: Karena objek penelitian adalah debitur mikro yang mayoritas tidak memiliki pembukuan formal, data mengenai *Capacity* dan *Capital* yang diperoleh sangat bergantung pada cross-check wawancara dan observasi visual. Hal ini membatasi peneliti untuk melakukan verifikasi angka yang bersifat absolut dan eksak terkait kondisi finansial riil debitur.

5.4 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyarankan beberapa arah untuk penelitian selanjutnya:

1. Perluasan Cakupan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dengan meneliti beberapa cabang Swamitra di berbagai karakteristik wilayah (perkotaan, pinggiran, dan pedesaan) atau membandingkan penerapan prinsip 5C pada Swamitra dengan lembaga keuangan mikro lainnya (seperti BPR atau *Fintech Peer-to-Peer Lending*) untuk menemukan pola kendala yang lebih komprehensif.
2. Penambahan Perspektif Debitur: Penelitian kualitatif berikutnya disarankan untuk melibatkan debitur (khususnya debitur yang pernah mengalami kredit macet) sebagai informan kunci. Hal ini bertujuan untuk melakukan triangulasi data terkait bagaimana debitur mempersepsikan proses survei, penilaian karakter, dan kondisi ekonomi yang dilakukan oleh petugas kredit.
3. Pendekatan Kuantitatif atau *Research and Development* (R&D): Bagi peneliti

selanjutnya yang tertarik pada aspek operasional, disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur pengaruh variabel "Beban Kerja Petugas" dan "Standardisasi Formulir" terhadap tingkat NPL. Alternatifnya, dapat dilakukan penelitian pengembangan (R&D) untuk merancang prototipe aplikasi digital analisis kredit mikro yang disesuaikan dengan karakteristik debitur tanpa laporan keuangan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Commented [MOU11]: Spasi 1 dan justify

- Adriana, B., Jeconiah, S., & Aji, J. V. (2024). *ANALISIS PRINSIP FIVE LETTER C ' S OF CREDIT DALAM MENGANALISIS KREDIT NASABAH DI PT. BPR KRIDAHARTA*. 6, 51–63. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1>
- Agus, A., Fadli, Y., & Nafany, D. A. (2022). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk*. 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.32493/frkm.v6i1.24560>
- Anggriawan, R., Silvida, F. R., Gunawan, M. I., & Fadlli, M. D. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Perbankan di Indonesia * Corresponding email : robby.angg@polinema.ac.id*. 4(2).
- Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 116–125. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25411>
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). *Penerapan Prinsip 5C pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung*. 3(2), 671–678.
- As Sa'diya, H., & Supriyadi, A. (2024). Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy) Kredit Pembinaan Umkm. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 3, 1–5.
- DAMAYANTI, L. (2021). PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro). *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention*, 8(5), 55.
- Daoed, T. S. (2020). *Analisis Peran Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Koperasi Karyawan Bukopin Medan*. 3(1).
- Djuarni, W., & Pondianty, W. A. (2023). *ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU BANJARAN*. 03(2).
- Finowa, R., & Misral. (2021). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. 11(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2558>
- Fitri, S. D., & Sriyana, J. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021*. 5, 232–239. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.240>
- Hamonangan. (2020). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU*. 4(2), 454–466.
- Ikhsan, R., & Karyatni, A. N. (2023). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA*. 2(2), 135–144. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.865>

- Izzalqurny, T. R., Kiftiyah, M., & Jannah, M. (2022). *Analysis of the Application of 5C Principles in Credit Decision- Making Against Non-Performing Loans During the COVID-19 Pandemic (Study at PT BRI Unit X Malang Indonesia).* 5(10), 3069–3076. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i10-27>
- Juliansyah, R. P., & Rachman, R. (2022). Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIF Group Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1347>
- Khayatun, S., Sutrisno, S., & Sari, C. T. (2022). Pengaruh Prinsip 5 C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Kantor Pusat PT BPR BKK Pati (Perseroda) Kabupaten Pati. *Excellent*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.36587/exc.v8i2.1118>
- Lailatul Jamilah. (2015). *Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia*. 1–9.
- Lailiyah, A. (2020). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Masril, S. (2020). *Analisis proses pemberian kredit*. 12(1), 106–114.
- Mattoasia, & Taruh, V. (2023). *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo*. 4(1), 104–113.
- NO.42/03/2017 PJOK. (2017). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM*. 8–40.
- OJK. (2013). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/2/PBI/2013. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/2/PBI/2013*.
- Payungallo, M., Sabandar, S. Y., & Malissa, M. (2025). Analisis Implementasi Inovasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit : Studi Kasus KSP Balo Toraja Cabang Batutumonga. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 184–190.
- Prayuda, R., & Rachman, R. (2022). *Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIFGroup Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor*. 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1347>
- Putu, L., Melati, Y., Mariani, W. E., Tari, W., & Putri, I. (2023). *PENERAPAN PRINSIP 5C DAN RELAKSASI KREDIT DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU SUDANA DI TABANAN*.
- Sapitri, W., & Rahima, A. (2023). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Penerapan manajemen risiko kredit macet pada swamitra binaan KB Bukopin Yogyakarta*. 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art6>
- Sukmadilaga, A., Kartikasari, R., & Rahmawati, E. (2021). Optimalisasi Hak Pemegang Saham Atas Kewenangan Ojk Dalam Pelaksanaan Akuisisi Lembaga Jasa Keuangan Bank Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 83–101. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3501>
- SYAFDIANA, W. (2020). *Pengaruh Knowledge Management Dan Pengembangan Sumber Daya Manusa Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt . Bank Bukopin Cabang Medan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan*.

- Tjiu, J., & Nachrawi, G. (2023). *PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH KREDITUR DALAM RANGKA MENGATASI TERJADINYA KREDIT MACET* Jimmy Tjiu, 2 Gunawan Nachrawi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia. 12(1), 47–55.
- Wenny Djuarni, R. R. (2022). *IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH* Wenny Djuarni 1, . 02(02).
- Yanti, M., & Surbakti, B. (2024). *Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti di BJB KCP Palima*. 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Informan 1

Kepala Swamitra

Waktu : Senin, 10 Maret 2026 | Pukul 10.00 – 11.15 WIB

Tempat : Ruang Kepala Swamitra, KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Informan : Kepala / Penanggung Jawab Swamitra (Selanjutnya disebut **K-SWA**)

Peneliti : Dona Saskia (Selanjutnya disebut **P**)

P: Selamat siang, Buk. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menggali bagaimana alur proses persetujuan kredit dan penerapan prinsip 5C di sini, serta kendala apa saja yang Bapak hadapi.

K-SWA: Selamat siang, Mbak Dona. Silakan, sama-sama.

P: Bagaimana alur proses persetujuan kredit yang berlaku di Swamitra ini, Pak, mulai dari pengajuan sampai pencairan?

K-SWA: Kalau di sini prosesnya dimulai dari calon debitur datang membawa dokumen persyaratan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan awal dokumen oleh admin, lalu pengecekan SLIK OJK. Kalau hasil awalnya memungkinkan, dilanjutkan dengan wawancara dan survei lapangan oleh *account officer*. Dari hasil itu kemudian dibuat analisis kredit atau *credit memo*. Setelah itu saya *review* hasil analisisnya untuk memutuskan apakah kredit disetujui, ditolak, atau disetujui dengan penyesuaian plafon. Kalau sudah disetujui, baru masuk tahap akad dan pencairan. Semua tahapan itu harus dilalui tanpa pengecualian, termasuk untuk nasabah lama.

P: Berarti meskipun nasabah lama, prosedurnya tetap lengkap ya, Buk?

K-SWA: Iya, tetap. Karena kami tidak bisa hanya berpatokan pada hubungan lama. Kondisi usaha dan kemampuan bayar debitur bisa berubah, jadi tetap harus dicek ulang secara faktual.

P: Lalu untuk penerapan prinsip 5C sendiri, bagaimana Bapak mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan?

K-SWA: Prinsip 5C itu selalu jadi dasar penilaian kami. Untuk *character*, kami lihat dari hasil SLIK, wawancara, dan referensi personal atau lingkungan. *Capacity*

Commented [MOU12]: Lampiran di halaman selanjutnya

Cara penulisannya
Lampiran 1, align left

Commented [MOU13]: Dibuat rata kiri dan kanan agar rapi

kami nilai dari kemampuan usaha menghasilkan pendapatan, biasanya diverifikasi saat survei. *Capital* kami lihat dari aset atau modal yang dimiliki debitur. *Collateral* tentu kami nilai dari jaminan yang diajukan, apakah SHM atau BPKB-nya jelas. Sedangkan *condition of economy* kami lihat dari kondisi usaha debitur, stabilitas pendapatan, dan situasi ekonomi makro yang memengaruhi usaha itu.

P: Menurut Ibu, aspek mana dari 5C yang paling menantang dalam penerapannya?

K-SWA: Yang paling menantang biasanya *capacity* dan *capital*, terutama untuk debitur mikro. Banyak dari mereka tidak punya laporan keuangan formal, jadi penilaian masih sangat bergantung pada estimasi petugas di lapangan. Itu yang membuat analisis harus benar-benar cermat.

P: Melihat rasio NPL kita yang masih di atas 10% dan ada beberapa debitur di kolektibilitas 4 dengan *outstanding* cukup besar, menurut Bapak apa penyebab utamanya?

K-SWA: Faktor utamanya ada dua. Pertama, adanya beberapa debitur lama—termasuk satu debitur dengan *outstanding* terbesar di kolektibilitas 4 yang mencapai puluhan juta rupiah—yang kondisi usahanya menurun drastis akibat dampak lanjutan pandemi dan perubahan daya beli masyarakat. Kedua, harus diakui bahwa pada beberapa kasus di masa lalu, penilaian *capacity* belum seakurat yang diharapkan karena keterbatasan data usaha formal dari debitur mikro.

P: Untuk *monitoring* setelah kredit dicairkan, bagaimana mekanismenya?

K-SWA: *Monitoring* dilakukan secara berkala melalui pemantauan kolektibilitas setiap bulan. Kalau ada debitur mulai terlambat membayar, biasanya dilakukan penagihan lisan dulu. Kalau belum ada perkembangan, dilanjutkan dengan surat peringatan. Setelah itu bisa dilakukan kunjungan lapangan.

P: Apakah menurut Ibu *monitoring* yang sekarang sudah optimal?

K-SWA: Kalau dibilang optimal, belum sepenuhnya. Masih perlu diperkuat supaya tidak hanya reaktif setelah terjadi keterlambatan, tapi juga lebih proaktif mendeteksi gejala lebih awal.

P: Terakhir Buk, apa saja kendala struktural dan operasional utama yang Bapak hadapi dalam proses persetujuan kredit ini?

K-SWA: Kendala utamanya ada tiga. Pertama, keterbatasan data formal dari debitur mikro. Kedua, beban kerja *account officer* yang cukup tinggi karena rasio jumlah debitur dan petugas tidak seimbang, kadang hal itu memengaruhi kedalaman analisis. Ketiga, administrasi kita belum terdigitalisasi penuh, sehingga pencarian riwayat debitur memakan waktu. Ke depan, kami butuh formulir analisis yang lebih terstandarisasi dan digitalisasi dokumen.

P: Baik, Buk. Terima kasih banyak atas waktunya dan keterbukaannya.

K-SWA: Sama-sama, Mbak. Semoga lancar penelitiannya.

B. Transkrip Wawancara Informan 2

Waktu : Rabu, 12 Maret 2026 | Pukul 13.30 – 14.45 WIB

Tempat : Ruang *Account Officer* Swamitra, KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Informan : Petugas Kredit / *Account Officer* (Selanjutnya disebut **AO**)

Peneliti : Dona Saskia (Selanjutnya disebut **P**)

P: Selamat siang, mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan survei. Saya ingin mengetahui bagaimana Mas menerapkan prinsip 5C secara langsung di lapangan.

AO: Selamat siang, Mbak Dona. Iya, silakan. Kebetulan tadi pagi baru selesai survei di pasar.

P: Bagaimana Mbak melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan debitur?

AO: Survei lapangan dilakukan untuk seluruh pengajuan kredit, tanpa pengecualian. Fokus survei saya adalah kondisi fisik usaha, inventaris barang, omzet harian, serta kondisi rumah tangga debitur. Saya juga biasanya melakukan wawancara singkat dengan tetangga atau rekan usaha di sekitar lokasi untuk mendapatkan informasi independen tentang karakter debitur.

P: Bagaimana Mbak menilai *Capacity* (Kemampuan Bayar) ketika debitur tidak memiliki laporan keuangan formal?

AO: Ini memang yang paling sulit. Untuk debitur yang tidak memiliki laporan keuangan formal, kemampuan bayar diestimasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap omzet usaha harian, dikurangi perkiraan biaya operasional dan kebutuhan hidup dasar. Di sini kami berpegang pada prinsip, angsuran kredit idealnya tidak

melebihi 30% dari estimasi pendapatan bersih bulanan. Saya harus menghitung kasar di tempat, kadang mencocokkan dengan stok barang di toko mereka.

P: Lalu untuk *Capital* dan *Collateral*, bagaimana Mbak memastikannya?

AO: Untuk *capital*, saya melihat aset yang mereka miliki di luar usaha, seperti kendaraan atau perabot rumah yang berharga. Untuk *collateral*, dokumen yang paling sering bermasalah saat pengajuan adalah bukti kepemilikan agunan. Saya harus memastikan apakah SHM atau BPKB yang dijaminkan benar-benar atas nama debitur, tidak sedang dijaminkan di tempat lain, dan secara fisik agunannya ada. Saya juga harus menaksir nilai pasarnya, meskipun kadang nilainya fluktuatif.

P: Bagaimana dengan *Condition of Economy*?

AO: Saya melihat kondisi pasar lokal. Misalnya untuk debitur pedagang bahan pokok, saya perhatikan daya beli warga sekitar. Jika ada kenaikan harga bahan baku yang drastis atau persaingan usaha baru di lokasi yang sama, itu saya catat sebagai risiko yang bisa memengaruhi kemampuan bayar mereka ke depan.

P: Mbak, jujur saja, apa kendala terbesar yang Mas rasakan saat menerapkan 5C ini setiap hari?

AO: Kendala terbesar adalah beban kerja yang tinggi. Dalam sehari saya bisa menangani 3 sampai 4 pengajuan baru, ditambah harus *monitoring* debitur yang mulai menunggak. Beban kerja yang tinggi kadang memengaruhi kedalaman analisis. Terkadang saya harus memilih antara mengejar target pencairan atau benar-benar duduk lama menganalisis arus kas debitur. Jujur, *capacity* menjadi aspek yang paling sulit dinilai secara objektif karena sangat bergantung pada intuisi dan kejujuran debitur saat ditanya omzetnya.

P: Apakah formulir analisis kredit yang ada sudah membantu Mbak?

AO: Formulirnya sudah ada, tapi menurut saya masih terlalu umum. Kolom untuk *capacity* dan *capital* seringkali hanya saya isi dengan estimasi angka final, tanpa ruang yang cukup untuk menjabarkan asumsi perhitungan kasarnya.

P: Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasan jujur. Ini sangat membantu penelitian saya.

AO: Sama-sama, Mbak. Semoga skripsinya cepat selesai.

C. Transkrip Wawancara Informan 3

Waktu : Jumat, 14 Maret 2026 | Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Administrasi Kredit Swamitra, KB Bank KCP Kaliurang Yogyakarta

Informan : Admin Kredit (Selanjutnya disebut **ADM**)

Peneliti : Dona Saskia (Selanjutnya disebut **P**)

P: Selamat pagi, Mbak. Saya ingin menanyakan tentang sisi administratif dan dokumentasi dari proses persetujuan kredit di sini.

ADM: Selamat pagi, Mbak Dona. Silakan, saya siap menjawab.

P: Saat calon debitur datang pertama kali, apa yang Mbak lakukan terkait kelengkapan dokumen? **ADM:** Saya akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan. Seluruh dokumen kredit disimpan dalam map khusus per debitur dan diarsip secara fisik di lemari ini. Tersedia *checklist* dokumen yang saya gunakan saat penerimaan pengajuan. Namun, dokumen yang paling sering tidak lengkap atau menyusul adalah surat keterangan usaha dan bukti kepemilikan agunan seperti BPKB atau sertifikat tanah.

P: Bagaimana Mbak melihat penerapan prinsip 5C dari sisi dokumen atau formulir analisisnya? **ADM:** Di sistem kami, tersedia formulir analisis kredit yang memuat kolom penilaian karakter, kemampuan bayar, modal, agunan, dan kondisi ekonomi. Namun, pengisian formulir tersebut belum selalu dilakukan secara konsisten dan mendalam oleh petugas kredit. Terkadang kolom *condition of economy* hanya diisi satu kalimat standar, atau analisis *capital* tidak dirinci asetnya apa saja.

P: Setelah kredit cair, apa peran Mbak dalam *monitoring*?

ADM: Pemantauan kolektibilitas dilakukan setiap bulan melalui laporan sistem Swamitra. Setiap tanggal 5, saya mencetak laporan tunggakan. Apabila ada debitur yang melewati tanggal jatuh tempo, saya segera menginformasikan kepada petugas kredit dan Kepala Swamitra untuk ditindaklanjuti.

P: Dari kacamata administrasi, apa kelemahan utama sistem yang ada saat ini?

ADM: Kelemahan utama adalah belum adanya sistem digitalisasi dokumen kredit yang terintegrasi. Jika Kepala Swamitra atau petugas ingin mengecek riwayat analisis kredit debitur yang cair tiga tahun lalu, saya harus membongkar arsip fisik di gudang. Ini sangat memakan waktu dan berisiko dokumen hilang atau rusak.

Selain itu, rekapitulasi data NPL dan *outstanding* per kolektibilitas masih saya olah secara manual menggunakan *Excel* setiap bulannya.

P: Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Sangat jelas.

ADM: Sama-sama, Mbak Dona. Silakan jika nanti butuh data rekapitulasi kolektibilitas untuk lampiran.

Lampiran 2

DATA NPL

Laba Ragi				Meras Komitas			
Persediaan	DES 2023	DES 2024	DES 2025	AKTIVA	DES 2023	DES 2024	DES 2025
Empas Pijena	421.011.511,00	371.244.131,52	406.141.961,00	Pos	667.200,00	3.052.200,00	14.492.901,00
Empas Pijena RI	5.793.428,00	20.294.301,00	12.006.360,00	Giro Prodi Brak	-	3.570.227,66	14.990.507,50
Prong	28.041.000,00	27.610.000,00	02.510.000,00	Persediaan Prodi Brak	310.177.845,43	196.446.556,50	217.061.763,31
Persediaan Persediaan Prodi Brak	2.456.426,39	3.354.584,58	3.024.444,34	Persediaan Mdr Dikemas	10.141.000,00	17.517.000,00	23.001.630,00
				Piqi Mdr Kaps	1.095.024.510,00	1.280.465.052,00	1.095.143.082,00
Empas Prodi Kapsul				Piqi RI	54.053.113,00	48.391.111,00	24.056.934,00
Transfer yang diterima kembali	8.085.000,00		10.000.000,00				
Persediaan Kapsul	51.846.772,65	37.543.632,00	38.409.774,16	Empas Mdr Mdr Mdr Mdr			
Persediaan Operasional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Empas Mdr Mdr Mdr	871.000,00	1.451.200,00	340.000,00
Jumlah Persediaan	528.304.318,07	468.888.888,89	468.888,89	Persediaan Kredit	-42.563.787,00	-41.934.787,00	-45.708.181,00
Empas - Empas	DES 2023	DES 2024	DES 2025	Empas Mdr Mdr	17.517.000,00	15.246.100,00	23.251.700,00
Empas Empas	10.317.443,38	8.650.687,47	10.259.102,44	Empas Mdr Mdr	1.095.024.510,00	1.280.465.052,00	1.095.143.082,00
Empas Empas Empas				Empas Mdr Mdr			
Empas Empas Mdr Mdr	102.136.576,00	109.101.567,00	105.524.161,00	Empas Mdr Mdr			
Empas Empas Mdr Mdr Mdr	187.960.653,65	185.351.337,00	184.180.324,00	Empas Mdr Mdr			
Empas Empas Mdr Mdr Mdr Mdr	22.073.100,00	21.961.919,00	18.544.884,45	Empas Mdr Mdr			
Empas Empas Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr	25.146.624,00	23.570.078,00	23.740.334,00	Empas Mdr Mdr			
Empas Empas Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr	10.663.644,00	6.516.184,00	1.633.304,00	Empas Mdr Mdr			
				Empas Mdr Mdr			
Jumlah Empas	577.448.001,00	562.883.668,00	572.307.887,00	Empas Mdr Mdr			
GRU	146.306.278,46	53.124.930,00	1.000.000,00	Empas Mdr Mdr			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DATA NPL				DATA OUTSTANDING KREDIT & KOLEKTIBILITAS					
	2023	2024	2025	NAMA	OUTSTANDING	KOLEKTIBILITAS			
RAHO NPL (%)	11,43%	10,39%	10,47%	HERI YULIANTO	8.595.581,00	1			
DATA DEBITUR BERMASALAH	MURONO		280.234,00	ESTI RUMINTENJEN	6.000.000,00	1			
	WHAH DWIGD HARBOND			JUWARI	3.078.340,00	1			
	GATOT SUKAMALU	277.096,00		MUJI JASMI	4.944.944,00	1			
	IDA WATI	808.897,00		ANDRUS WIRSONO	6.964.187,00	1			
	MURYANTI	2.521.878,00		ARI WIBOWO	5.388.717,00	1			
	PONIRAN	5.038.608,00		JUWARI	42.906.587,00	1			
	SUYATMAN	4.330.887,00		SAPADYANTO	2.378.175,00	1			
	BILLY NAMA MUFTI	76.707.401,00		EKO BRAMANTI	4.000.000,00	1			
	DRA VERONICA SRI MULYANI	2.868.729,00		EKO AGUS SAPUTRO	1.780.801,00	1			
	KHORANI HIDAYAH	7.900.518,00		SURAKO	4.377.034,00	1			
	ONI MURDOWANTO	37.340.485,00		ANTONIUS WASISTYANTO	2.184.382,00	1			
				SURITO	3.239.666,00	1			
				SIGIT DARMAJI	7.804.181,00	1			
				SUMARTANI	12.610.254,00	1			
				RIKA ESTI WARMUNI	6.123.751,00	1			
NOMINAL KREDIT BERMASALAH				BUDIMAN	8.873.255,00	1			
				AFRIZA ISTIFADAH	446.020,00	1			
				DINA	30.264.513,00	1			
				SRI WIDOWATI	2.423.967,00	1			
				DIAN WINGA SARI	6.737.676,00	1			
				NUSTATI	6.485.487,00	1			
				MARYANTO	13.378.588,00	1			
				SURADI	24.149.840,00	1			

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

